

**PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG
(Studi Kasus Pada Pertambangan Emas
Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ERNI YUSFA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM:140102121

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1438 H**

**PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG
(Studi Kasus Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

ERNI YUSFA


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 140102121**

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Armiadi, S.Ag, MA
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II


Rispalman, S.H, MH
NIP.198708252014031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

**PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG
(Studi Kasus Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

08 Agustus 2018


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 26 Dzulka'idah 1439

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101101996031003


Sekretaris,


Rispalman, S.H., M.H
NIP: 1998708252014031002

Penguji I,


Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006

Penguji II,


Riadhush Sholihin, S.Sy, M.H
NIP:

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Erni Yusfa
NIM : 140102121
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Menyerahkan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018
Yang Menyatakan


(Erni Yusfa)

ABSTRAK

Nama : Erni Yusfa
Nim : 140102121
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung
(Studi Kasus Pada Pertambangan Emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 08 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag, M.A
Pembimbing II : Rispalman, SH. MH

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas setiap jenis hartayang telah mencapai *nishab*, baik harta yang disimpan maupun harta yang dicari. Zakat terhadap harta pencarian, seperti tambang emas harus dikeluarkan zakatnya setelah dilakukan peleburan dan pemurnian. Islam sangat menganjurkan perhitungan dan penyaluran zakat dikelola oleh lembaga *amil* zakat yang berwenang, agar pemanfaatan zakat sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Pada dasarnya, *muzakki* zakat pada pertambangan emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menghitung dan menyalurkan sendiri zakatnya sesuai dengan pemahaman mereka. Penyaluran langsung diberikan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, maupun keluarganya. Sehingga sangat disayangkan apabila pendistribusian zakat tidak disalurkan kepada orang yang tepat. Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana praktik penyaluran zakat tambang emas secara langsung, apa saja-saja faktor yang mempengaruhi *muzakki* melakukan penyaluran langsung dan bagaimana *perspektif* hukum Islam terhadap penyaluran zakat secara langsung. Metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, sumber pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di pertambangan emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *muzakki* zakat tambang emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menyalurkan sendiri zakatnya kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan yang sering dilakukan disekitar. Penyebabnya karena *muzakki* tersebut kurang percaya terhadap lembaga *amil* zakat didaerahnya, *muzakki* kurang menyadari dan belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan zakat. Dalam hukum Islam, menyalurkan zakat secara langsung tidaklah dilarang selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja penerima zakat harus benar-benar sesuai dengan isi kandungan surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan *ashnaf* penerima zakat. Para ahli fiqih sangat menekankan pengelolaan dan penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga *amil* zakat dan berpedoman pada praktek penyaluran zakat pada masa Rasulullah saw dan para sahabat.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat yang telah dilimpahkan, baik nikmat kesehatan maupun kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi inidengan judul **Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**.Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Darussalam Banda Aceh.Shalawatdansalamuntuk Rasulullah SAW besertakeluarga dan sahabatbeliau yang senantiasamenjunjungtingginilai-nilai Islam, sehingga sampai saat ini masih dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia.

Berkat izin Allah SWT beserta dukungan dan doa dari keluarga dan sahabat, serta bimbingan yang diberikan oleh dosen. Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, waktu, serta bantuan moral maupun materi kepada penulis. OlehKarenaitu, padakesempatan yang sangatbaikinipenulismenyampaikanterimakasihkepada:

- 1) Ayahanda tercinta Abdullah Husen dan Ibunda tercinta Armisyah yang telah menjadi orang tua terhebat dan penuh kasih sayang bagi penulis, memberikan

pengorbanan yang besar, motivasi dan semangat, serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa terbaiknya bagi penulis.

- 2) Bapak Dr. Armiadi, S.Ag, MA selaku pembimbing I beserta Bapak Rispalman, SH, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bapak Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- 4) Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag.,M.Si selaku Penasehat Akademik dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 5) Seluruh dosen yang ada di prodi HES, dan kepada staf maupun dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu membantu penulis.
- 6) Sahabat seangkatan HES leting 2014 teristimewa sahabat Unit 8. Kepada teman-teman KPM dan Kompren yang selalu memberikan masukan, kritikan, dan semangat kepada penulis, berjuang bersama-sama dan menyelesaikan studi bersama-sama.
- 7) Terimakasihkepadasemuapihak yang telahmembantupenulisbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung yang tidakmungkinpenulissebutkansatu-persatu. Semogasegalakebaikandibalas oleh-Nya denganberlipatganda. Aamiin.

Penulisberharapenyusunanskripsiini dapatbermanfaatbagipenulissendiri dan juga pihak-pihak yang inginmembacanya. Denganhadirnyaskripsiini di

tengah-tengah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-
Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu,
serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang
lebih baik untuk kedepannya. Amin yarabb al-amin.

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

(ERNI YUSFA)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Metodologi Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	13

BAB DUA: KONSEP *MUZAKKI* DAN PENYALURAN ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Muzakki</i>	14
2.1.1 Pengertian <i>Muzakki</i>	14
2.1.2 Dasar Hukum <i>Muzakki</i>	16
2.2 Syarat-Syarat <i>Muzakki</i>	18
2.3 Zakat Barang Tambang	24
2.4 Golongan <i>Mustahiq</i> Zakat	28
2.5 Ketentuan Penyaluran Zakat	39
2.6 Sejarah Penyaluran Zakat	44

BAB TIGA: PRAKTIK DAN FAKTOR PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN

3.1 Deskripsi Lokasi Pertambangan Emas	50
3.2 Praktik Penyaluran Zakat Tambang Emas Secara Langsung Kepada <i>Mustahiq</i>	53
3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Muzakki</i> Dalam Menyalurkan Zakat Tambang Emas Secara Langsung	57
3.4 <i>Perspektif</i> Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Secara Langsung	61

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan terhadap orang muslim dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat termasuk suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat dan dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Perintah mengeluarkan zakat sebagai sistem yang tak terpisahkan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga zakat mampu meminimalisasi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat juga mempunyai kedudukan yang potensial bagi pembangunan bangsa dan negara, sehingga zakat dijadikan sumbangan wajib muslim kepada pembendaharaan negara sebagai sumber pemasukan keuangan negara.¹ Pelaksanaannya wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang mempunyai harta kekayaan bila sudah memenuhi syarat-syarat dan sifat-sifat tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.

Menurut Mazhab Maliki, zakat itu mengeluarkan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus dan ditentukan oleh syariat Islam. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, zakat termasuk hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula

¹Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 719.

sesuai dengan yang disyariatkan Al-Qur'an.² Harta khusus yang dimaksudkan yaitu jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati, menurut kesepakatan ulama seperti hewan ternak, emas, perak, barang perniagaan, barang tambang atau harta temuan, dan barang pertanian.³

Semua harta pencarian yang diperoleh, terdapat hak orang lain pada harta tersebut. Sehingga setiap rezeki yang didapat, sebagiannya harus diinfakkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah swt. Salah satu harta pencarian tersebut, diantaranya barang tambang yang diambil dari dalam perut bumi yang mana manusia tinggal mengolahnya. Dalam barang tambang tersebut pun adanya kewajiban untuk membayar zakat. Barang tambang merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan pengeboran dan pemurnian. Tambang yang dihasilkan dari perut bumi cukup banyak jenisnya. Menurut Ibnu Qudamah, contoh barang tambang yaitu emas, perak, timah, biji besi, intan, batu permata, batu bara, dan barang tambang cair seperti aspal, minyak bumi, belerang, gas, dan lain-lain.⁴

Menurut Mazhab Maliki, barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai *nisab* serta sudah melewati proses peleburan dan pemurnian. Persyaratan kewajiban zakat pada barang tambang sama dengan persyaratan pada objek zakat lainnya, hanya saja tidak ada syarat *haul* (berlaku satu tahun),

²Ahmad Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh* (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 24.

³Armiadi, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Ak Group, 2008), Cetakan Pertama, hlm. 6, 11.

⁴Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 20.

melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dihasilkannya sama seperti tanaman.⁵

Salah satu pertambangan emas yang sedang pesat dan banyak diperbincangkan berada di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Pertambangan emas ini merupakan lahan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik. Tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, lokasi penambangan pun mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pengusaha maupun pekerja tambang emas dari hasil tambang tersebut sudah bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari, sehingga dikenakan zakat atasnya. Karena penghasilan yang didapatkan dalam sekali tambang begitu besar dan sudah mencapai *nisab*, zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 % dari hasil tambang tersebut. Dalam menghitung banyaknya zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki*, diperlukan adanya pemahaman yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan pada saat perhitungan dan penyaluran. Dari sebab tersebut, Islam menganjurkan agar setiap perhitungan dan pendistribusian zakat umat di kelola oleh suatu Lembaga Amil Zakat, misalnya Baitul Mal.

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan semua harta umat Islam dari berbagai sumber kepada pihak-pihak yang dibenarkan ajaran Islam. Di Aceh, Badan Baitul Mal terdapat di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan,

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 51.

sementara di tingkat mukim dan kampung dikelola oleh pihak yang berkuasa di tingkat tersebut.⁶

Dalam segi penyaluran zakat, hukum Islam tidak membatasi hak *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya secara langsung atau melalui Lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal. Menyalurkan zakat secara langsung memang dibolehkan dalam hukum Islam, tetapi menyalurkan zakat melalui Lembaga pengelola zakat jauh lebih utama. Disamping memudahkan *muzakki* dalam membayarkan zakatnya, Lembaga pengelola zakat mempunyai perangkat lengkap untuk meneliti siapa yang pantas dianggap sebagai *mustahiq* zakat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tidak hanya itu, menyerahkan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw dan dicontohkan oleh para sahabat. Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas zakat yang terdiri dari suatu lembaga pengelola.⁷

Berdasarkan observasi awal, *muzakki* zakat pada pertambangan emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan melakukan perhitungan dan penyaluran zakatnya sendiri, tanpa pengelolaan dari Baitul Mal di daerahnya. Kesadaran *muzakki* untuk mengeluarkan zakat dan ketidakpercayaannya pada lembaga pengelola zakat mengakibatkan *muzakki* memilih menyalurkan sendiri zakat atas hasilnya tambang emasnya. Sebagian dari para *muzakki* ada yang langsung mengeluarkan dan menyerahkan zakat kepada sanak saudara mereka,

⁶Hasanudin Yusuf Adnan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Pena Banda Aceh, 2009), Cetakan Pertama, hlm. 120-121.

⁷Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hlm. 90.

kerabat maupun tetangga-tetangganya sendiri.⁸ Dengan pemahaman yang terbatas dari *muzakki* tersebut, bisa saja yang dianggap *mustahiq* zakat oleh *muzakki* tidak termasuk kategori *mustahiq* zakat yang ditetapkan syara'. Sehingga hal tersebut sangat disayangkan, karena pendistribusian zakat tidak disalurkan kepada orang yang tepat, maksudnya orang yang benar-benar membutuhkan zakat tersebut (*mustahiq*).

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik *muzakki* di pertambangan emas Sawang melakukan perhitungan dan menyalurkan sendiri zakatnya kepada *mustahiq*. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik penyaluran zakat tambang emas secara langsung di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakat tambang emas secara langsung?
3. Bagaimanakah *perspektif* hukum Islam terhadap penyaluran zakat tambang emas secara langsung kepada *mustahiq*?

⁸Wawancara dengan Kubran, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Tring Meuduro Baroh, Pada Tanggal 11 Juni 2017

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik penyaluran zakat tambang emas secara langsung di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakat tambang emas secara langsung.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penyaluran zakat tambang emas secara langsung kepada *mustahiq*.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut :

1.4.1 *Muzakki*

Muzakki adalah orang yang diwajibkan membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nisab dan haul*. Syarat *muzakki* yaitu: beragama Islam, merdeka, *baligh*, dan berakal.⁹

1.4.2 Zakat

Zakat dari segi bahasa yaitu “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci bersih dan baik. Secara terminologi adalah derma yang wajib diberikan oleh umat Islam dalam jumlah tertentu, diberikan kepada golongan tertentu yang berhak

⁹Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 5.

menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga.¹⁰

1.4.3 Pertambangan

Pertambangan adalah usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung dalam perut bumi. Tambang adalah proses penggalian di bawah permukaan tanah dengan maksud pengambilan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis. Bahan galian tersebut dapat berupa bijih yang akan menghasilkan berbagai macam logam atau nonlogam.¹¹

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian tentang *tambang emas* dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Ari Sartika yang berjudul "Praktek Pertambangan Emas Tradisional Di Sawang Aceh Selatan Di Tinjau Menurut Mal Mubah Dan Undang-Undang No.4 Tahun 2009" diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2012 yang didalamnya membahas tentang praktek pertambangan emas di Kecamatan Sawang yang ditinjau menurut *mal mubah* sudah sejalan dan sesuai dengan konsep, sehingga tidak ada permasalahan terkait dengan pengelolaannya yang tetap berada ditangan masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Zahara Maulida yang berjudul "Perspektif Pedagang Batu Akik Terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Batu Akik Di Kota Banda Aceh)" diterbitkan

¹⁰Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 67.

¹¹Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 7.

oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016 yang membahas tentang perspektif pedagang batu akik dalam melakukan perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan batu akik agar sesuai dengan tinjauan Hukum Islam.

Adapun judul dari penelitian ini yaitu “Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan). Kajian atau pembahasan tentang zakat dan tambang emas telah ada di beberapa penelitian, namun mereka hanya membahas dari satu sisi saja. Misalnya hanya membahas tentang zakat saja atau tentang pertambangan emas saja. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa skripsi yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan pada suatu penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti, karena metode tersebut mempengaruhi kualitas hasil penelitian.¹² Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*. Metode ini merupakan suatu metode untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Al-Fabeta, 2010), Cet 10, hlm. 2.

dengan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.¹³

Melalui metode *deskriptif analisis*, hal yang berkenaan dengan praktik penyaluran zakat tambang emas secara langsung kepada *mustahiq* di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh dari *muzakki* di daerah tersebut.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁴ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian.¹⁵ Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih terperinci di Pertambangan Emas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan sebagai dasar pengumpulan data lebih lanjut.

¹³Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 224.

¹⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet I, hlm. 51.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana penulis bertatap mukadan bertanya langsung kepada responden. Peneliti menggunakan teknik *guidance interview*, yaitu wawancara dengan menyajikan pertanyaan terstruktur.¹⁶ Pada teknik ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹⁷

Adapun yang diwawancarai adalah *muzakki* yang menyalurkan zakat tambang emas di kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan. Jumlah responden yang peneliti wawancarai minimal 5 responden sebagai *muzakki*.

1.6.3 Sumber Data

Data dari suatu penelitian diperoleh dari bermacam-macam sumber, namun dalam hal ini dapat dikelompokkan ke dalam dua sumber data utama yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat oleh peneliti dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara.¹⁸

Dalam penelitian ini, orservasi awal menunjukkan jumlah penambang emas pada pertambangan emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan lebih kurang 300 orang. Jumlah *muzakki* penambang sekitar 50 orang. Sehingga yang menjadi sampel penulis untuk diwawancarai yaitu 11 *muzakki*. Wawancara tidak

¹⁶Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roskadarya, 2005), hlm. 190.

¹⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis...*, hlm. 42.

hanya dilakukan dengan para *muzakki* penambang emas, namun juga dengan Kepala Desa Pantan Luas, dan Tengku desa Pantan Luas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Penggunaan data-data yang telah ada selanjutnya diproses, dianalisa, dan dilakukan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁹

Perolehan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan, baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil karya orang lain, jurnal-jurnal maupun sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis.²⁰

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data.²¹ Instrumen yang peneliti gunakan berbeda-beda, yaitu untuk teknik observasi penelitimenggunakan panduan pengamatan, kamera HP untuk mengambil gambar. Sedangkan untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa buku, dan pulpen.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 247.

²¹*Ibid.*, hlm. 163.

1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, observasi yang sudah dilakukan, gambar, foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data dengan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti.²²

Analisis meliputi mengerjakan data, mengorganisasi data, menguji, menyeleksi, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, dan merenungkan data yang telah direkam, juga meninjau kembali data mentah dan terekam.²³Data tersebut kemudian akan digambarkan kembali dalam bentuk kesimpulan melalui metode *deskriptif kualitatif*. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban atas solusi yang ditawarkan oleh peneliti atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa temuan baru yang mempunyai keterkaitan dengan pemahaman *muzakki* terhadap penyaluran zakat secara langsung di kecamatan sawang, sehingga penulis dapat merangkum informasi yang akurat dan terpercaya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

²²*Ibid.*, hlm. 248.

²³M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), Cetakan Pertama, hlm. 246.

Bab I sebagai bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan teori dasar yang meliputi tentang pengertian *muzakki*, dasar hukum *muzakki*, syarat-syarat *muzakki*, zakat tambang, golongan *mustahiq* zakat, ketentuan menyalurkan zakat dan sejarah penyaluran zakat.

Bab III membahas hasil penelitian yang mencakup tentang praktik *muzakki* menyalurkan zakat tambangemas secara langsung, faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* menyalurkan zakat tambang emas secara langsung, dan *perspektif* Hukum Islam terhadap penyaluran zakat secara langsung.

Bab IV memaparkan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

KONSEP *MUZAKKI* DAN PENYALURAN ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum *Muzakki*

2.1.1 Pengertian *Muzakki*

Kata ”*muzakki*” berasal dari Bahasa Arab, memiliki makna yang mengeluarkan zakat atau yang membersihkan diri. *Muzakki* adalah orang atau badan yang berhak mengeluarkan zakat dimana didalam harta kekayaannya terdapat hak orang lain (*mustahiq*).¹ Konsep daripada *muzakki* dalam mengeluarkan yaitu dapat mengurangi beban kemiskinan yang ada di dalam masyarakat.²

Muzakki juga mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai *nishab*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Penentuan *muzakki* dilakukan dengan cara, pertama diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-masing *muzakki* untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar. Kedua dilakukan oleh badan amil zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori *muzakki* atau tidak.³

¹Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), Hlm, 192.

²Sudirman, *Zakat Dalam Pasaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), Hlm, 65.

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hlm, 27

Zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) dapat terwujudnya sistem masyarakat Islam yang memiliki prinsip utama yang satu, persamaan derajat, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama. Karena dampak dari zakat yang diberikan oleh *muzakki* dapat mewujudkan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Sehingga hubungan dengan masyarakat menjadi rukun, damai, dan harmonis, yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman baik lahir maupun batin dalam masyarakat.⁴

Bagi *muzakki* sendiri dengan memahami hikmah zakat, akan menambahkan sugesti dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban zakatnya.⁵ Hikmah zakat bagi *muzakki* yaitu:⁶

1. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan *bakhil*, sekaligus melatih kaum muslimin untuk bersifat memberi dan dermawan.
2. Zakat sebagai satu bentuk ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada seseorang.
3. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
4. Zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kepada orang kaya di kalangan orang yang berada dalam kekurangan dan membutuhkan pertolongan orang lain. Sehingga dengan mengeluarkan zakat dapat terjalin solidaritas sosial.

⁴Al-Furqan Habi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), Hlm, 39.

⁵Analiansyah, *Mustahiq Zakat (Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), Hlm, 30, cet.1.

⁶*Ibid*, Hlm, 31.

5. Zakat yang orang kaya keluarkan dapat mensucikan hartanya.

2.1.2 Dasar Hukum *Muzakki*

Secara faktual, Allah swt memberikan kekayaan kepada sebahagian hamba-Nya dan memberikan kemiskinan kepada sebagian hamba-Nya yang lain. Namun demikian, orang kaya tidak boleh lupa diri. Mereka harus membantu saudara mereka yang miskin melalui zakat yang diwajibkan kepada mereka dan melalui infaq serta sedekah. Allah swt menegaskan bahwa di dalam harta orang kaya itu tersimpan juga hak fakir dan miskin.⁷ Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24).*

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)." (Q.s Al-Ma'arij : 24-25).

Dalam hadist juga dijelaskan , yaitu sabda Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra berbunyi:

فَاَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِنَا إِلَيْهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ
إِيَّاهُمْ (متفقعليهوالفظللبخاري)⁸

Artinya: "*Selanjutnya, beri tahukanlah kepada mereka bahwa Allah swt, telah mewajibkan zakat (shadaqah) pada harta mereka. Zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (Muttafaq Alaih, ini adalah lafadh dari Al-Bukhari).*

⁷Ibid, Hlm, 38.

⁸Ibid,...

Zakat telah berkali-kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist dengan segala nilai kebajikan dan keuntungannya, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, janji Allah swt untuk meningkatkan (melipatgandakan) kekayaan dan pahala sebagai balasan di hari kemudian. Di samping itu, terdapat peringatan keras dengan siksa yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak membayar zakat.⁹

Perintah menunaikan zakat terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.s At-Taubah: 103).

Maksud dari ayat tersebut merupakan perintah dan penegasan kepada Nabi Muhammad saw untuk mengambil sedekah harta yang ditentukan dari kaum muslimin berupa zakat wajib dan sedekah harta yang tidak ditentukan berupa sedekah sunnah. Maksud membersihkan yaituzakat dan sedekah dapat membersihkan mereka dari kekikiran, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan sengsara serta keburukan-keburukan lain yang biasa melekat pada manusia. Maksud mensucikan adalah memperkembangkan harta atau menyuburkannya dengan kebaikan dan

⁹Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al Hasani An Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa, Haji)*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), Hlm, 114, cet. 1

keberkahan akhlak serta amal, sehingga orang yang mengeluarkan zakat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat.¹⁰

Zakat merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban Islam yang telah disepakati oleh umat Islam dan telah masyhur sehingga menjadi bagian dari pondasi-pondasi Islam. Jika ada salah seorang mengingkari kewajiban zakat, ia telah keluar dari agama Islam dan berhak dibunuh (jika masih tetap mengingkarinya). Namun, hal ini dikecualikan bagi orang yang baru masuk Islam karena ia dianggap tidak mengetahui hukum-hukumnya sehingga menjadi *uzur* baginya.¹¹

Adapun orang yang enggan membayar zakat, namun masih tetap meyakini kewajibannya, ia telah berdosa karena keengganannya tersebut tanpa mengeluarkannya dari agama Islam. Penguasa berhak mengambil zakat darinya secara paksa dan memberikan hukuman *takzir* kepadanya.¹² Jika kelompok yang enggan membayar zakat memiliki kekuatan, maka mereka harus diperangi hingga mau membayar zakat.¹³

2.2 Syarat-syarat *Muzakki*

Zakat harus dikumpulkan dari orang mampu yang memenuhi syarat, sehingga ia wajib mengeluarkan zakat, dan ia mempunyai kekayaan dalam batas minimum (*nishab*) sesuai dengan yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Dalam

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1, (Sukaharjo : Insan Kamil, 2016), Hlm, 643.

¹¹ *Ibid*, Hlm, 652.

¹² *Ibid*,...

¹³ *Ibid*, Hlm, 653.

hal ini tidak ada satu kekuatan atau kekuasaan pun yang berhak mengganti struktur zakat yang sah.¹⁴

Zakat dapat terwujud manakala adanya orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*). Orang-orang yang terkena kewajiban zakat memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Dalam pelaksanaan kewajiban menunaikan zakat ini mempunyai syarat-syarat tertentu, di mana syarat-syarat tersebut ada yang menyangkut dengan *muzakkidan* ada pula syarat-syarat yang menyangkut dengan harta-harta yang wajib dizakati. Syarat-syarat wajib zakat terhadap *muzakki* yaitu:¹⁵

1. Islam

Islam merupakan syarat yang utama dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat oleh seseorang yang telah mempunyai kriteria tertentu dari hartanya.¹⁶

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى)¹⁷

Artinya: "Inilah kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw atas kaum muslimin. (HR. Bukhari).

Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, walaupun hartanya melimpah ruah. Sebaliknya, setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat apabila harta yang dimilikinya telah memenuhi syarat.¹⁸

¹⁴Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al Hasani An Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa, Haji)*,...Hlm, 123.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (terj. Kamaluddin A. Marzuk) (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), Hlm, 22.

¹⁶*Ibid*,...

¹⁷Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Maktabah Dahlan, 1998), Hlm, 539.

Menurut *ijma'*, zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir, karena zakat merupakan beban orang Islam dan bukan beban orang kafir.¹⁹ Namun, terdapat perbedaan pendapat antara kalangan madzhab Syafi'i dan Hanafi, dimana madzhab Syafi'i mewajibkan bagi orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*, yakni harta yang dimilikinya ketika masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut madzhab ini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sedangkan dengan madzhab Hanafi mereka berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.²⁰

Mengenai harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat madzhab Syafi'i yang paling shahih, hukumnya tergantung pada harta itu sendiri. Jika orang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapat sewaktu *riddahnya*) maka wajib zakat. Akan tetapi jika harta tersebut tidak ada, ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.²¹

2. Merdeka

Menurut kesepakatan para ahli fiqih, seorang hamba sahaya tidak diwajibkan berzakat, karena dirinya dianggap sebagai harta.²² Sesuai dengan hadist Nabi saw yaitu:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ (رواه الدارقطني)²³

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, ... Hlm, 22.

¹⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun, dkk), (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), Hlm, 97, cet. III.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm, 1798.

²¹*Ibid*,...

²²Anonymous, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Hlm, 1987, cet.1.

Artinya: *Dari Jabir ra, bahwasanya Nabi saw bersabda; "Tidak ada zakat pada harta mukatab²⁴ sampai ia dimerdekakan.*

Menurut kesepakatan ulama baik madzhab Hanafi maupun madzhab Syafi'i, zakat tidak wajib atas hamba sahaya (budak) berdasarkan hadits tersebut, karena hamba sahaya (budak) tidak mempunyai hak milik, tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga *mukatab*, atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat karena meskipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuannya karena tuannyalah yang memiliki harta hambanya. jadi, terhadap budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena ia menjadi salah satu pihak penerima zakat.²⁵

3. *Baliqh* dan Berakal

Hal ini merupakan syarat bagi wajibnya zakat pada diri seseorang, yang berarti bahwa seseorang telah dapat berdiri dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan inilah dewasa yang dimaksudkan.²⁶ Menurut pandangan madzhab Hanafi, *baliqh* merupakan salah satu syarat bagi *muzakki*, karena zakat tidak wajib bagi anak kecil sebab ia tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut madzhab

²³ Al-Daraquthni, *Sunan Al-Daraquthni*, (terj. Usamah Fathurrohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm, 247.

²⁴ Budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya.

²⁵ Muhammad Al-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi*, Juz 1, (Beirut: Dar Al Fikr, T.T), Hlm, 433, 459.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, ... Hlm, 22.

Syafi'i, *baliqh* bukan syarat. Sehingga, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil, namun harus dikeluarkan oleh walinya.²⁷

Syarat berakal tidak disepakati oleh para ulama, sehingga mereka berbeda pendapat tentang orang gila wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat bagi seorang *muzakki* adalah berakal sehat.²⁸

Zakat sendiri tidak dikenakan pada semua orang dan harta secara sembarangan. Dalam hal harta yang wajib dizakatkan, juga dibebankan syarat-syarat tertentu. Sebuah harta wajib dizakatkan apabila telah memenuhi syarat berikut.²⁹

1. Kepemilikan Penuh

Harta merupakan kepemilikan penuh atau milik yang sempurna dari orang yang berzakat. Jika hartanya tertahan pada seseorang atau ia adalah orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya, maka ia tidak wajib zakat.³⁰

2. Harta Yang Berkembang

Harta tersebut mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, karena merupakan harta yang berkembang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian berkembang menurut ahli-ahli fiqih secara bahasa berarti bertambah. Sedangkan menurut istilah mengalami pengembangan baik itu dengan cara memperdagangkan, dan tidak wajib bagi harta yang tidak berkembang untuk mengeluarkan zakat.³¹

²⁷ Anonymous, *Ensiklopedia Hukum Islam*,... Hlm, 1987.

²⁸ *Ibid*,...

²⁹ Muhammad Al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, (Solo: Aqwam, 2015), Hlm, 155

³⁰ *Ibid*,...

³¹ Muhammad Ali Muhammad, *Zakat Tanaman Dan Zakat Jasa Sebuah Pendekatan Baru*, (Banda Aceh: Darun Nasyiin, 1990), Hlm, 140.

3. Mencapai *Nishab*

Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*, atau mempunyai nilai lebih dari *nishab* jika dihitung. *Nishab* zakat terhadap harta berbeda-beda, tergantung jenis hartanya.³² Jumhur ulama berpendapat bahwa *nishab* merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, karena hikmah adanya ketentuan *nishab* merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan umat Islam.³³

4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Harta kekayaan yang dizakati juga disyaratkan melebihi dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang, tempat tinggal, kendaraan dan alat-alat kerja.³⁴

5. Bebas Dari Hutang

Disyaratkan harta yang dizakatkan harus terbebas dari hutang. Apabila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah *nishab*, maka zakat tidaklah wajib. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan syarat ini. Imam Hanafi berpendapat bahwa hutang yang berkaitan dengan hak para hamba tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, seperti zakat dan pajak bumi. Meskipun hutang tersebut disertai dengan jaminan (batas waktu pelunasan), atau hutang tersebut merupakan hutang yang ditangguh. Dengan demikian, harta yang dimiliki oleh penghutang untuk membayar hutangnya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.³⁵

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1,... Hlm, 655.

³³*Ibid*,...

³⁴*Ibid*,...

³⁵*Ibid*,...

6. Mencapai *Haul*

Harta yang dimiliki telah tersimpan dalam waktu satu tahun (*haul*). Permulaan *haul* dihitung dari hari memiliki *nishab*. *Nishab* ini harus tetap utuh setahun penuh. Jika di tengah-tengah tahun *nishab* berkurang, kemudian sempurna lagi, perhitungan *haul* dimulai lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut. Syarat *haul* tersebut tidak berlaku untuk zakat pertanian atau pertambangan, karena waktu zakatnya adalah ketika masa panen.³⁶ Sesuai dengan firman Allah swt dalam Surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi :

... وَعَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ... ﴿١٤١﴾

Artinya : "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)." (Q.s Al-An'am : 141).

2.3 Zakat Barang Tambang

Ma'din (barang tambang) adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah swt dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi, dan sulfur.³⁷ Kewajiban mengeluarkan zakat atas barang tambang didasarkan pada nash Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

³⁶Ibid,...

³⁷Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 119.

terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.”

Imam Syafi'i membatasi jenis barang tambang hanya emas dan perak saja, sedangkan lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata. Abu Hanifah dan para sahabatnya bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau yang diketok dan ditempa harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak dikenakan wajib zakat. Pendapat mereka diqiyaskan pada emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil dan ijma' para ulama. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah dengan api, disamakan hukumnya dengan emas dan perak tersebut. Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetap berharga.³⁸

Mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan, maka para ulama Fiqih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Tetapi Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa besarnya zakat barang tambang adalah 2,5% berdasarkan *qiyas* dengan zakat uang dan sesuai dengan *nash* dan *ijma'* tentang itu. Menurut Mazhab Maliki, barang tambang terbagi dua bagian. Pertama yang diperoleh dengan usaha yang berat, tentang hal itu sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak mempunyai

³⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 415.

pendapat yang tegas, menurutnya besar zakat adalah 2,5%, namun sekarang ditegaskan kembali menjadi 20%.³⁹

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa besarnya zakat yang dikeluarkan ditentukan berdasarkan tingkat usaha dan biaya serta kesusahan dalam memproduksi barang yang dihasilkan. Jika produksinya jauh lebih banyak dari usaha dan biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya adalah 1/5 bagian. Sedangkan bila hasilnya sedikit dibanding dengan usaha dan biaya, maka zakatnya adalah 1/40 bagian. Cara ini dibedakan untuk mengkompromikan beberapa buah hadist yang mengatakan bahwa emas dan perak zakatnya 1/40 bagian dengan hadist yang mewajibkan zakat untuk barang tambang sebanyak 1/5 bagian. Pendapat ini merupakan jalan tengah dari pendapat-pendapat yang ada.⁴⁰

Barang tambang tidak disyaratkan mencapai *haul*, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan dengan ukuran zakatnya adalah seperlima atau 20%. Adapun *nishab* barang tambang dan waktu penghitungannya, menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya adalah barang tambang wajib dizakati baik sedikit maupun banyak dan mereka tidak mensyaratkan harus bermasa satu tahun. Sedangkan para Imam yang lain, seperti Imam Malik, Syafi'i dan para sahabatnya, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa *nishab* pada barang tambang tetap diperhitungkan atau berlaku.⁴¹

Pengertian cukup satu *nishab* barang tambang yang diperoleh, bukanlah berarti bahwa cukup satu *nishab* dalam sekali penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan dijumlahkan. Hal ini disebabkan karena penemuan logam mulia biasanya

³⁹*Ibid*, hlm. 417.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 423.

⁴¹*Ibid*,...

terjadi tidak satu kali sama dengan akumulasi hasil pertanian. Penentuan *nishab* logam mulia ini tergantung pada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Bila usaha dilakukan terus-menerus dan pendapatan didapatkan, barulah pendapatan itu bisa terkumpul. Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan apakah pendapatan itu masih tetap berada di tangan atau tidak. Bila ia menjualnya atau lainnya, pengakumulasian itu tetap berlaku sampai semua cukup *senishab*.⁴²

Bila usaha berhenti karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena harus memperbaiki alat-alat, orangnya sakit atau pergi jauh, hal itu tidak mempengaruhi akumulasi. Kecuali apabila usahanya itu terputus karena berpindah usaha ke bidang lain karena merasa tidak akan mungkin menemukan logam lagi, atau sebab-sebab lain, maka hal itu memang mempengaruhi akumulasi. Bila usaha berlanjut tetapi pendapatan tidak demikian, misalnya karena logam mulia itu habis beberapa saat tetapi kemudian muncul lagi, maka bila masa kosong produksi tidak lama, akumulasi tidak berpengaruh. Tetapi bila masa kosong itu lama, maka ada ulama yang berpendapat mempengaruhi, karena logam mulia memang mempunyai sifat demikian yang apabila tidak dilakukan akumulasinya akan mengakibatkan zakat logam mulia itu tidak akan ada.⁴³

Ketentuan *haul* (satu tahun) bagi barang tambang menurut jumbuh ulama fiqih bahwa barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu berhasil ditambang dan dikeluarkan setelah dibersihkan.⁴⁴ Menurut Malik, barang tambang sama kedudukannya dengan hasil tanaman, dan ditarik zakatnya pada hari barang

⁴²*Ibid*, hlm. 425.

⁴³*Ibid*,...

⁴⁴Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,... hlm. 119.

itu berhasil ditambang, tidak menunggu masa satu tahun, seperti halnya hasil tanaman yang ditarik zakatnya pada waktu selesai memanen dan tidak pula ditunggu masa berlalu satu tahun.⁴⁵

2.4 Golongan *Mustahiq Zakat*

Zakat merupakan sisi ajaran Islam yang harus ditangani secara serius untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang jelas ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'.⁴⁶

Mengeluarkan zakat diwajibkan dengan segera apabila harta yang dimilikinya telah memenuhi syarat, karena kebutuhan penerima zakat menuntut agar zakat segera dibagikan.⁴⁷ Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 60, bahwa penyaluran zakat diberikan kepada delapan *ashnaf*:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.s At-Taubah: 60).

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 426.

⁴⁶ Lili Bariadi, dkk, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: Ced Centre For Enterpreneurship Development, 2005), Hlm, 7, cet. 1.

⁴⁷ M Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masa'il Fiqhiyah II)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Hlm, 123, cet. III.

Sesuai dengan prinsip yang di atur dalam surah At-Taubah ayat 60, bahwasanya penyaluran zakat hanya diperuntukkan kepada delapan *ashnaf*, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. *Al-Fuqara'* (Orang-orang Fakir)

Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), dan juga tidak ada satupun orang yang menanggung kebutuhan hidupnya. Fakir berarti orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya. Fakir disebut juga orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan, atau ada harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya, seseorang membutuhkan Rp. 25000/hari tetapi ia hanya memiliki Rp. 2500/hari.⁴⁹

2. *Al-Masakin* (Orang-orang Miskin)

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya juga tidak ada. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian kebutuhan sehari-harinya. namun harta yang di miliki tersebut hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka, yang diberi bagian dari

⁴⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hlm, 277.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm, 12.

zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوْفِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ الْقُمَّةُ وَالْقُمَّتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا مَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا⁵¹

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia telah berkata; Rasulullah saw bersabda; 'Orang yang miskin bukanlah orang yang berjalan ke sana sini memintaminta kepada manusia, kemudian diberikan dengan sesuap dua suap makanan dan sebiji dua biji buah kurma'. Para sahabat bertanya, lalu apa Rasulullah? Rasulullah saw bersabda; 'Orang yang tidak mendapatkan kesenangan yang mencukupi buat dirinya, tetapi mereka tidak merasakan hal itu karena kesabaran dirinya dalam menyembunyikan keadaan tersebut, dan tidak memintaminta kepada orang lain. Dia akan diberi sedekah tanpa harus memintaminta kepada orang lain'." (HR Abu Hurairah).

Hadist di atas menerangkan tentang orang miskin menurut syariat Islam. Orang miskin bukanlah orang yang memintaminta hingga kemudian diberi sedekah oleh orang lain, yang di sebut dengan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan hidup, namun dia tidak mau memintaminta kepada orang lain, tetapi orang lainlah yang peduli kepadanya.⁵²

3. *Al-Amilin Alaiha* (Amil Zakat atau Pengumpul Zakat)

Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan kepada *mustahiq*, maupun mengelola zakat secara profesional. Orang yang ditunjuk sebagai *amil* adalah orang yang terpercaya, jujur dan ikhlas. Selain itu,

⁵⁰Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), Hlm, 29.

⁵¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar'al Hadits, 1987), Hlm, 148.

⁵²Mamluatul, Maghfiroh, *Zakat*,..., Hlm, 30.

mereka tidak dibenarkan mengambil langsung sendiri yang menjadi bagiannya sebelum disetujui oleh atasannya atau sesama panitia yang bertanggung jawab dalam tugasnya.⁵³

Amil menerima bagian dari zakat sesuai dengan upah kerja mereka. Akan tetapi, jika pemimpin kaum muslimin telah menetapkan gaji untuk mereka, maka mereka tidak boleh diberi lagi bagian harta zakat. Namun sekarang, para *amil* di samping menerima gaji dari pemerintah, mereka juga mengambil bagian dari zakat sebagai upah kerja mereka dalam mengambil dan membagi zakat. Sesungguhnya diharamkan bagi para *amil* yang telah mengambil gaji dari pemerintah untuk mengambil bagian dari zakat, karena mereka telah menerima upah.⁵⁴

4. *Muallaf* (Orang yang Dibujuk Hatinya)

Muallaf berasal dari kata *ta'liif* yang berarti menyatukan hati atau mereka yang diharapkan keyakinan hatinya dapat bertambah terhadap Islam. *Muallaf* (orang yang dibujuk hatinya) ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Dengan mendapatkan bagian dari zakat akan dapat memantapkan hatinya di dalam Islam. Sementara itu, orang-orang kafir tidak boleh dibujuk hati mereka dengan zakat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan

⁵³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), Hlm, 38

⁵⁴Al-Furqan Habi, *125 Masalah Zakat*,...Hlm, 173.

Imam Ahmad, orang *muallaf* (orang yang dapat dibujuk hatinya) dengan zakat adalah .⁵⁵

- Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam.
- Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada dibawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya.
- Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Golongan *muallaf* ada dua macam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi bagian dari zakat apabila dengan pemberian tersebut kemungkinan dapat menarik hatinya untuk masuk Islam. Jadi, pemberian zakat kepadanya adalah untk menguatkan niat dan keinginannya untuk masuk Islam. Apabila diberi bagian dari zakat, maka ia akan menghentikan kejahatannya terhadap kaum muslimin atau orang lain. Sedangkan *muallaf* muslim diberi zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.⁵⁶

5. *Riqab*

Riqab artinya hamba sahaya (budak). Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga diberikan bagian zakat

⁵⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,... Hlm, 39

⁵⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (terj. Agus Effendi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm, 283.

tujuannya agar mereka dapat membebaskan diri dari belenggu perbudakan.⁵⁷

Adapun cara pembebasan budak antara lain dengan cara sebagai berikut :⁵⁸

- Membantu budak *mukkatab*, ialah budak yang telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu maka bebaslah ia dari perbudakan.
- Membeli budak untuk dimerdekakan atau menambahkan keuangan dari seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.
- Melakukan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban perbudakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit untuk mencari orang-orang yang memang betul-betul menjadi budak.

Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang bersangkutan, melainkan digunakan untuk keperluan pembebasannya. Sejalan dengan perkembangan zaman, budak dalam arti harfiah seperti pada masa pra Islam mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi perbudakan dalam bentuk lain masih banyak. Misalnya, masyarakat Islam yang tertindas baik oleh penjajahan atau dominasi golongan lain, tujuan diberikan untuk menolong buruh-buruh agar lebih berkembang.⁵⁹

6. *Al-Gharimin* (Orang-orang yang Berhutang)

Al-gharimin (orang-orang yang berhutang) ialah orang-orang yang tersangkut atau mempunyai utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara

⁵⁷Al-Furqan Habi, *125 Masalah Zakat*,...Hlm, 174.

⁵⁸Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,... Hlm, 40.

⁵⁹Lili Bariadi, *Zakat Dan Wirausaha*,... Hlm, 14.

persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah umat Islam. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.⁶⁰

Menurut Taqiyudin Abu Bakar golongan yang berhutang dan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, terbagi tiga macam bentuk *gharim*. Pertama, hutang yang menjadi kewajiban seseorang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan hutangnya bukan untuk maksiat. Kedua, hutang yang wajib dibayar karena mendamaikan dua orang yang berselisih. Ketiga, hutang yang wajib dibayar karena menanggung orang lain.⁶¹

7. *Fi Sabilillah* (di Jalan Allah)

Al Ustadz al Maraghi berpendapat, *Sabilillah* adalah sarana untuk menuju keridhaan Allah dalam semua kepentingan bagi umat Islam secara umum, untuk menegakkan agama dan negara, bukan untuk keperluan pribadi. Kata *fi sabilillah* memiliki arti luas, pengertiannya bisa berubah sesuai waktu dan kebiasaan. *Fisabilillah* meliputi banyak perbuatan, meliputi berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, termasuk mendirikan rumah sakit, pengiriman da'i, penerbitan mushaf dan sebagainya. Semua usaha kebaikan untuk kemaslahatan umum, semua upaya yang

⁶⁰*Ibid*, Hlm, 41

⁶¹*Ibid*, Hlm, 14.

dapat menambah kekuatan dan kejayaan agama dan negara termasuk dalam kandungan *fisabilillah*.⁶²

8. Golongan *ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah musafir, orang yang bepergian jauh, yang kehabisan bekal. Pada saat itu, ia sangat membutuhkan belanja bagi keperluan hidupnya. Ia berhak mendapatkan bagian zakat sekadar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang dituju. Sesuai dengan perkembangan zaman, dana zakat *ibnu sabil* dapat disalurkan antara lain untuk keperluan beasiswa bagi pelajar mahasiswa yang kurang mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang kehabisan atau kekurangan belanja, penyediaan sarana pemondokan yang murah bagi musafir muslim atau asrama pelajar dan mahasiswa.⁶³

Manfaat dari pembagian jenis harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat kepada kelompok yang berhak memberikan pengaruh yang baik dan menyebabkan kembalinya keseimbangan perkembangan pada masyarakat. Walaupun kelompok yang berhak menerima zakat ada delapan dan para ulama tidak berselisih dalam hal itu, tetapi mereka berbeda pendapat tentang bolehnya memberikan seluruh harta zakat kepada salah satu kelompok saja.⁶⁴

Delapan golongan yang berhak atas hasil zakat terbagi lagi menjadi dua bagian, diantaranya :⁶⁵

⁶²*Ibid*, Hlm, 15.

⁶³*Ibid*,...

⁶⁴ Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), Hlm,7.

⁶⁵*Ibid*, Hlm, 69.

- Golongan yang mengambil hak zakat untuk menutupi kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya dan *ibnu sabil*.
- Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat, *muallaf*, orang yang mempunyai banyak utang untuk kepentingan berpiutang, dan orang yang berperang di jalan Allah swt. Jika dalam penggunaan harta tersebut tidak untuk menutupi kebutuhan, dan sesuai dengan yang ditetapkan, maka mereka tidak berhak mengambilnya.

Ibnu Qudamah berpendapat lain dalam pembagian delapan kelompok yang berhak atas zakat tersebut. Dia membagi kelompok tersebut berdasarkan sifat pengambilan zakat. Bagian pertama, mengambil hak zakat dengan tujuan menutupi kebutuhan yang belum terpenuhi tanpa ada hambatan. Mereka adalah orang yang berutang, hamba sahaya, *ibnu sabil*, dan orang yang berperang. Empat golongan tersebut mengambil hak zakat dengan pengawasan. Mereka harus menggunakan harta zakat yang mereka ambil sesuai dengan yang ditentukan zakat, jika tidak mereka wajib mengembalikannya. Sedangkan bagian kedua adalah empat golongan lainnya. Mereka mengambil hak zakat dengan cara mutlak tanpa pengawasan, karena harta yang mereka terima setelah diberikan merupakan hak mereka sepenuhnya dan mereka tidak diharuskan mengembalikannya secara langsung. Mereka adalah fakir, miskin, *amil* dan *muallaf*.⁶⁶

⁶⁶*Ibid*,...

Disamping adanya orang-orang yang dipantaskan untuk menerima zakat, terdapat pula orang-orang yang dilarang menerima zakat, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

a. Orang kaya

Para Ulama berpendapat bahwa orang kaya tidak diberi zakat, kecuali lima golongan. Seperti hadits Rasulullah saw:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ : لِعَا مِلِّ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ . أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَسْكِينٍ مُتَّصِدٍّ قَدْ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدِي مِنْهَا لِغَنِيِّ (رواه احمد وابو دواد وابن ماجه)⁶⁸

Artinya: “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali lima orang, yaitu yang mengurusnya, yang membelinya dengan hartanya, orang yang berhutang, yang berperang di jalan Allah dan yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat yang kemudian zakat tersebut dihadiahkan kepada orang kaya.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad).

b. Orang yang mampu bekerja

Orang yang badannya kuat dan bisa mencari nafkah sendiri tidak berhak menerima zakat. Rasulullah saw bersabda:

وَلَا حَظٌّ فِيهَا لِغَنِيِّ, وَلَا لِغَنِيِّ مُكْتَسِبٍ⁶⁹

Artinya: “Tidak ada zakat bagi orang kaya, juga bagi yang mampu mencari nafkah.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasa’i).

c. Orang kafir, ateis dan yang ingkar

Para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir, ateis dan yang ingkar tidak berhak menerima zakat. Rasulullah saw bersabda:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ⁷⁰

⁶⁷Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), Hlm, 86.

⁶⁸Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Marja, 2008), Hlm, 92

⁶⁹*Ibid*, Hlm, 93

Artinya: “Ajarkan kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Hal ini berarti baik pemberi maupun penerima adalah kaum muslim. Sedangkan bagi kaum kafir *dzimmi*, Ibn al-Manshur berpendapat; Para fuqaha bersepakat bahwa orang-orang kafir *dzimmi* tidak berhak menerima zakat. Pengecualian berlaku pada orang yang hatinya condong kepada Islam, seperti orang yang hatinya didamaikan. Demikian juga, orang-orang kafir *dzimmi* mempunyai bagian dari sedekah secara umum dan jaminan sosial, seperti dari Baitul Mal dalam kasus tertentu. Hal ini pernah dilakukan Umar bin Khaththab terhadap orang Yahudi yang miskin dengan maksud mencukupi kebutuhannya.⁷¹

d. Bani Hasyim

Ini meliputi keluarga Ali, Ja'far, Abbas dan keluarga Harits serta seluruh anggota keluarga, istri-istri Rasulullah saw. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Syafi'i dan Ahmad, Ibn Hazm berpendapat bahwa aturan yang disebutkan di atas berlaku juga terhadap keluarga Abdul Muthalib. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ لِأَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ⁷²

Artinya: “Sesungguhnya sedekah (dan zakat) tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.” (Diriwayatkan oleh Muslim).

⁷⁰*Ibid*,...

⁷¹*Ibid*,...

⁷²*Ibid*, Hlm, 94

e. Orang-orang dalam tanggungan yang berzakat

Para ulama sepakat, bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orangtua, kakek, nenek, anak laki-laki, cucu, anak perempuan dan anak-anak mereka, termasuk juga istri. Sebab, pembayar zakat wajib memberi nafkah kepada mereka. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada kakak perempuan, kakak laki-laki, paman, bibi dan anak.⁷³

f. Orang-orang yang dipekerjakan

Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan pekerjaannya dari zakat. Demikian juga zakat tidak bisa diberikan sebagai pembayaran atas pelayanan seseorang kecuali pada pengumpul zakat.⁷⁴

2.5 Ketentuan Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat dapat diartikan sebagai pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat yang merupakan harta yang diambil dari orang kayaharus ditangani dengan baik, karena merupakan hak orang fakir dan miskin yang harus dijaga eksistensinya. Bila tidak, maka hak-hak fakir miskin dan kemaslahatan lainnya akan tidak terurus. Untuk menjaga eksistensi zakat ini tetap terpelihara, Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengelolanya. Memang secara langsung tidak ada lafadh Al-Qur'an yang memerintahkan pengelolaan zakat dengan menggunakan kata kelola.⁷⁵ Tetapi hal ini dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an itu sendiri yaitu surah At-Taubah ayat 103:

⁷³*Ibid*,...

⁷⁴*Ibid*,...

⁷⁵Analiansyah, *Mustahiq Zakat (Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir)*,... Hlm, 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari harta-harta mereka..."

Lafadh tersebut secara langsung ditujukan kepada Rasul. Namun para ulama berpendapat perintah tersebut bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah saw semata, tetapi juga ditujukan kepada khalifah sesudah Rasul wafat dan para penguasa (pemimpin) kaum muslimin setelah mereka. Karena semua perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak ada yang hanya dikhususkan untuk pribadi Rasulullah saw semata, kecuali terdapat keterangan yang mengkhususkannya.⁷⁶

Jika harta yang dizakatkan belum diberikan kepada yang berhak, harta tersebut belum bebas dan tidak boleh dibagi-bagi dalam penyerahannya kepada mereka yang tidak berhak. Seseorang tidak berhak untuk memberikan harta zakat, tidak pada tempat yang ditentukan Allah swt, jika golongan-golongan yang sudah ditentukan masih ada.⁷⁷

Apabila seseorang memberi zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, dikarenakan tidak mengetahui keadaannya seperti hamba, orang fakir, *hasyimi* dan kerabat pemberi zakat, yakni diberikan kepada orang-orang yang boleh menerima zakat, tidaklah sah zakat itu, karena mereka tidak berhak menerimanya sedang keadaannya menurut biasa tidak tersembunyi. Adapun apabila telah diberikan kepada orang yang disangka fakir kemudian ternyata kaya,

⁷⁶ *Ibid*,...

⁷⁷ Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah)*,... Hlm, 8.

maka zakatnya sah menurut pendapat Abu Bakar Ibn Mundzir. Demikian pendapat Al-Hasan, Abu Ubaid dan Abu Hanifah.⁷⁸

Zakat juga harus disalurkan kepada para *mustahiq* yang berada di wilayah yang sama dengan *muzakki* dan harta zakatnya. Sehingga memindahkan zakat ke daerah lain berarti akan menodai hikmah dan tujuan zakat itu sendiri. Para ulama telah sepakat bahwa zakat harus dibagikan di daerah di mana zakat itu didapat kecuali kalau sudah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat di daerah tersebut. Karena disebabkan jika zakat boleh dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain, tentunya akan mengakibatkan para fakir di daerah tersebut terus menerus dalam kefakiran.⁷⁹

Zakat wajib diserahkan kepada delapan *ashnaf* apabila semuanya ada, jika di daerah-daerah tertentu hanya terdapat beberapa golongan saja, maka dibayarkan kepada golongan yang ada, juga dikirimkan ke daerah-daerah lain di mana di daerah tersebut terdapat golongan-golongan penerima zakat.⁸⁰

Data historis yang menguatkan asumsi tersebut adalah peristiwa Khalifah Abu Bakar, dalam kapasitasnya sebagai penguasa, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat pada masa itu. Mereka beranggapan bahwa Rasul sendirilah yang patut menerima dan memungut zakat. Akan tetapi pendapat mereka ditolak dan Abu Bakar mengatakan: “*Demi Allah, seandainya mereka menolak memberikan kepadaku apa-apa yang mereka berikan kepada Rasulullah saw, sungguh akan ku perangi mereka karena penolakan itu.*” Dari peristiwa

⁷⁸Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), Hlm, 195.

⁷⁹*Ibid*, Hlm, 206.

⁸⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,...Hlm, 125.

tersebut jelaslah bahwa Khalifah Abu Bakar menganggap perintah pengumpulan zakat bukan hanya kepada pribadi Rasul tetapi juga kepada beliau sebagai penguasa kaum muslimin.⁸¹ Orang yang mengingkari zakat atau menolak membayar zakat secara sengaja akan dianggap telah kehilangan hak untuk menjadi seorang muslim. Orang-orang seperti itulah yang diperangi oleh Abu Bakar dan sepenuhnya mendapat dukungan dari para sahabat.⁸²

Tidak ada alasan untuk meninggalkannya, meskipun dalam operasionalnya dilaksanakan oleh *amil* sebagai wakil penguasa. Dengan demikian pengelolaan zakat dapat menjadi tertib dan teratur, hak-hak fakir miskin dan lainnya terpelihara dengan baik.⁸³

Adapun hikmah zakat dikelola oleh *amil* dengan tujuan, apabila ada orang yang memiliki harta kekayaan yang tidak mengetahui kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga diperlukan petugas pemungut zakat untuk mengambil zakat hartanya. Selain itu banyak manusia telah mati hatinya atau terkena penyakit dan kelemahan untuk menunaikan kewajiban zakat sehingga luput perhatiannya terhadap si fakir. Petugas pemungut zakat diperlukan sebagai jaminan bagi si fakir agar haknya tidak terabaikan begitu saja. Apabila imam melalui *amil* tidak mengurus zakat termasuk memungut zakat dari orang kaya dan memaksa mengambil zakat harta orang yang enggan mengeluarkannya, maka banyak hak

⁸¹Analiansyah, *Mustahiq Zakat (Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir)*,... Hlm, 40.

⁸²Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al Hasani An Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa, Haji)*,...Hlm,157.

⁸³Analiansyah, *Mustahiq Zakat (Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir)*,... Hlm, 41.

mustahiq zakat tidak sampai kepada mereka. Islam memerintahkan imam untuk mengurus masalah zakat agar hak mustahiq zakat dapat dilindungi.⁸⁴

Selanjutnya fakir dan *mustahiq* lainnya dapat meminta secara langsung kepada imam/penguasa dalam hal ini diwakili oleh *amil*, bukan kepada pribadi orang kaya. Ini dapat memelihara kehormatan dan air mukanya dari perasaan belaskasihan oleh sebab meminta, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya dari gunjingan dan kata-kata yang menyakitkan. Sebab apabila *mustahiq* zakat meminta-minta langsung kepada orang kaya, maka dapat meruntuhkan kehormatannya. Pada sisi lain, tidak semua orang kaya sadar kewajiban zakat, sehingga menganggap hina orang yang meminta-minta dan dapat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan perasaan. Islam adalah agama yang tidak membolehkan seseorang menghina orang lain, sehingga Islam menetapkan petugas khusus yang menangani zakat tempat *mustahiq* zakat meminta hak mereka, sehingga kehormatannya dapat terpelihara dari belas kasihan dengan sebab meminta-minta.⁸⁵

Zakat merupakan urusan yang besar. Zakat tidak hanya diberikan kepada seorang fakir saja, sementara fakir lainnya terlupakan. Tidak ada seorangpun yang mengerti keadaannya, padahal terkadang keadaannya lebih membutuhkan.⁸⁶

⁸⁴*Ibid*,...

⁸⁵*Ibid*, Hlm, 44.

⁸⁶*Ibid*,...

2.6 Sejarah Penyaluran Zakat

1. Zakat Pada Masa Rasulullah saw (610-632 M)

Pada masa Rasulullah saw, *amil* zakat yang dibentuk dibagi dalam dua kelompok, yaitu: Pertama; Rasulullah saw menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk mengurus umat baik yang menyangkut dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, termasuk didalamnya pemungutan zakat. Kedua; Rasulullah saw menugaskan sahabat tertentu untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Tugas demikian kadang-kadang meliputi daerah dimana walinya telah dilantik, atau daerah disekitaran madinah.⁸⁷ Untuk daerah yang berdekatan dengan Madinah, zakat dikumpulkan di masjid Nabi atau sekitarnya dan tidak jarang Nabi sendiri yang mendistribusikannya dengan melantik orang-orang tertentu untuk mengantarkan zakat kepada *mustahiqnya*, atau memang *mustahiq* itu datang ke masjid untuk menerima hak mereka atau memintanya.⁸⁸

Nabi mengirim petugas khusus untuk memeriksa kekayaan kaum muslimin lalu menaksir jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Sejumlah *amil* zakat yang ditetapkan Nabi untuk memungut zakat di sejumlah *badiyah (dusun digurun pasir)* yaitu: Ibn Al-Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, 'Uqbah Bin 'Amir, Dahhaq, Ibn Qays dan 'Ubadah Ibn Samit.⁸⁹ Aturan yang ditetapkan Nabi dalam pengutipan zakat adalah melarang *amil* mengambil suap dan menerima hadiah dari *muzakki*. Sehingga sebelum *amil* ditugaskan, Nabi terlebih dahulu

⁸⁷Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), Hlm, 49

⁸⁸*Ibid*,...

⁸⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), Hlm, 78.

menghitung harta kekayaan *amil*, agar *amil* bisa menjalankan tugas dengan bersih dan berwibawa.⁹⁰

2. Zakat Pada Masa Abu Bakar

Abu Hurairah menuturkan ketika Rasulullah saw wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, sebagian orang Arab menjadi kafir. Umar ra berkata kepada Abu Bakar, “Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau berjuang melawan orang-orang itu, sedangkan Rasulullah saw pernah bersabda, ‘*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah.*’ Abu Bakar menjawab, ‘Aku akan memerangi siapa saja yang membedakan shalat dan zakat (yakni orang yang shalat tapi tidak berzakat), karena zakat merupakan hak Allah swt atas harta.’⁹¹

Dalam kasus tersebut, Ibn Qudamah mengungkapkan bahwa ada dari kalangan mereka yang berkata: “kami menunaikan zakat untuk Rasulullah saw karena doanya menjadi penenang bagi kami, sedangkan doa Abu Bakar tidak menjadi penenang bagi kami, sebab itulah kami tidak menunaikannya. Tidak diketahui dengan jelas apakah ada dari kalangan mereka orang-orang yang menyerahkan zakat hanya ke sesamanya tetapi tidak menyerahkan kepada *amil* Abu Bakar. Sebab mereka tetap muslim yang melaksanakan shalat, sehingga Abu Bakar menghendaki agar zakat diurus oleh negara, diawasi dan diatur dengan tertib oleh pemerintah sebagaimana yang telah dilaksanakan Rasulullah saw. Meskipun Abu Bakar nampak tegas, namun dalam pelaksanaan pembayaran zakat, ia tidak memberikan saksi tambahan bagi mereka yang semula membangkang,

⁹⁰ Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*,... Hlm, 52-59.

⁹¹ *Ibid*, Hlm, 62.

tetapi setelah diperangi mengakui kekeliruan mereka. Sikap menengah demikian telah menyatukan kembali umat Islam Arab pada masa itu.⁹²

3. Zakat Pada Masa Umar bin Khatthab

Hal yang perlu diuraikan menyangkut dengan zakat pada masa Umar, yaitu administrasi pengumpulan dan pembagian zakat dan dihilangkan hak bagi *muallaf*. Dalam sejarah Islam, Umar lah yang mula-mula membuat perkantoran kas negara secara resmi. Alasan Umar membentuk kantor Baitul Mal karena sahabat mengalami kesulitan untuk membagi zakat, sehingga mereka berupaya untuk menghitung harta dan menetapkan pemberian dan hak masing-masing. Ketika itu Khalid Ibn Walid mengusulkan pembentukan kantor seraya berkata: “Saya melihat raja-raja Syam meginvestasikan kekayaan, lalu Umar menerima usulan tersebut.⁹³

Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah cenderung meneruskan praktek Nabi, tetapi Umar menolak praktek tersebut dengan alasan bahwa umat Islam pada masanya sudah kuat dan tidak membutuhkan lagi bantuan dari orang-orang non muslim, sebagaimana ucapannya yang terkenal: “Sesungguhnya kami tidak memberikan apapun untuk masuknya Islam seseorang. Barangsiapa yang mau hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang tidak mau biarlah dia dalam kekufuran. Dengan demikian, Umar telah menggugurkan hak *muallaf* untuk mendapatkan bagian dari zakat. Menurut Umar *muallaf* hanya terjadi pada masa kaum muslimin masih lemah, tetapi ketika Islam jaya dan kokoh hak mereka telah

⁹²*Ibid*, Hlm, 62, 64.

⁹³*Ibid*, Hlm 66, 67.

gugur, dalam artian mereka tidak perlu lagi dibujuk hati mereka untuk memeluk, membantu dan mengukuhkan Islam.⁹⁴

4. Zakat Pada Masa Usman bin Affan

Diriwayatkan dari Abu Ubayd bahwa Ibn Sirin berkata, “Zakat diserahkan kepada Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi pada zaman Usman, orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Usman. Abdullah bin Umar berada di antara orang-orang yang membayar zakat kepada para utusan. Pengaturan pengumpulan dan pembagian zakat berlangsung sesekali saja, dan berbagai jenis harta kekayaan disimpan di Baitul Mal. Mengenai sistem pembagian, Usman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggungjawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslimin.⁹⁵

Praktek zakat pada masa Usman sedikit berbeda dengan masa Rasulullah saw dan khalifah sebelumnya. Usman memerintahkan kepada pemilik harta untuk menghitung dan mengeluarkan sendiri jumlah zakat hartanya. Usman tidak terlalu tegas menekankan pembayaran zakat pada *amil* yang telah ditetapkan oleh penguasa sebagaimana yang dipraktekkan oleh pendahulunya Abu Bakar dan Umar. Namun, Usman memiliki komitmen bahwa harta yang dalam bentuk uang dan harta perniagaan sangat sulit dilacak jumlahnya ditangan pemiliknya, bahkan upaya semacam ini akan membuat perasaan pemilik harta tidak enak. Jenis harta tersebut adalah harta yang tersembunyi dan jumlahnya boleh jadi berlipat ganda

⁹⁴*Ibid*, Hlm, 71.

⁹⁵ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah*,... Hlm 139

dari penaksiran. Akan tetapi, usman tetap memungut zakat pada harta yang berupa binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian, benda-benda semacam ini tidak akan menyakiti perasaan pemiliknya.⁹⁶

5. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib diakui sebagai khalifah terakhir seminggu setelah wafat Usman bin Affan. Pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif pengumpulan dan pembagian zakat. Umar pernah meminta tolong Ali untuk memecahkan masalah-masalah besar. Ali merupakan penasihat Umar dalam urusan keuangan, dan Ali mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan status masyarakat di dalam pembagian harta dari Baitul Mal.⁹⁷

6. Zakat Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai khalifah sesudah Sulayman bin Abdul Malik. Sulayman menunjuknya sebagai penggantinya. Ia menempati posisi kekhalifahan sebagai khalifah Umawi ke delapan. Terhadap zakat, Umar meminta dengan tegas agar pengumpulan zakat dari muslim yang kaya tidak hanya dipandang sebagai aturan Ilahi semata. Melainkan hal itu harus dijadikan sebagai hak bagi muslim yang miskin. Umar berkata, “Allah swt menentukan zakat dan menetapkan penerimanya. Jadi, zakat harus dikumpulkan dan dibagikan sebagaimana ditegaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Agar berada di jalan yang benar, Umar menyimpan transkrip surat yang dikirim Rasulullah saw dan Umar

⁹⁶Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*,... Hlm, 5.

⁹⁷*Ibid*, Hlm, 141.

binKhatthab kepada para guberur dan pengumpul zakat. Ia mejadikan surat itu sebagai rujukan dalam membekali dan menasehati para gubernur dan pengumpul zakat agar mengikuti bimbingan Rasulullah saw dan mengamalkan kebijakan yang dilakukan para khalifah sejati.⁹⁸

⁹⁸*Ibid*, Hlm, 143-145.

BAB TIGA

PRAKTIK DAN FAKTOR PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN

3.1 Deskripsi Lokasi Pertambangan Emas

Sawang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Aceh Selatan dengan letak geografis antara 112045'-112055' Bujur Timur dan 70 35'-70 45' Lintang Selatan. Kecamatan Sawang merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Meukek, sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Samadua, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan lautan Samudera Hindia.¹

Luas wilayah kecamatan Sawang yaitu 19.781 Ha, sedangkan luas daratan yang dimiliki kecamatan Sawang dibagi menjadi 4 pemukiman dan terdiri dari 15 desa, yaitu desa Sawang Ba'u, desa Ujung Padang, desa Kuta Baro, desa Simpang III, desa Blang Geulinggang, desa Meuligo, desa Sawang I, desa Sawang II, desa Ujung Karang, desa Lhok Pawoh, desa Panton Luas, desa Trieng Meuduro Tunong, desa Trieng Meuduro Baroh, desa Sikulat, dan desa Mutiara, dengan jumlah penduduk 15.713 jiwa yang terdiri dari 7605 laki-laki dan 8108 perempuan.²

Kecamatan Sawang termasuk daerah yang kaya akan sumber daya alam baik di bidang pertanian maupun perikanan. Hal tersebut disebabkan karena letak

¹Data Profil Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Tahun 2016

²Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Selatan, *Kecamatan Sawang Dalam Angka 2016*

geografis kecamatan Sawang yang berada di lereng gunung dan pantai. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kecamatan tersebut menjadi mata pencaharian dari sebagian masyarakat kecamatan Sawang. Dalam beberapa tahun belakangan ditemukan sumber daya alam baru di bidang pertambangan yang terletak di desa Pantan Luas.

Desa Pantan Luas secara geografis terletak di area pegunungan dengan jarak 3 km dari ibukota kecamatan. Luas wilayah desa Pantan Luas 25.000 Ha, terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Alue Sejahtera, dusun Alue Metuah, dan dusun Alue Bahagia. Jumlah penduduk di desa sebanyak 1045 jiwa yang terdiri dari 520 laki-laki dan 525 perempuan. Adapun batas wilayah desa Pantan Luas ini adalah sebagai berikut:³

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Mutiara
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kluet Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Trieng Meuduro
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Samadua

Berdasarkan letak geografis tersebut, desa Pantan Luas kaya akan sumber daya alam diantaranya terdapat kandungan bijih emas di kawasan pegunungan desa tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan desa Pantan Luas berbatasan langsung dengan kecamatan Kluet Tengah yang juga merupakan areal yang memiliki pertambangan emas.

Dari segi ekonomi, mata pencaharian masyarakat desa Pantan Luas sebanyak 90% adalah petani, dan 10% terdiri dari pedagang, wiraswasta, Pegawai

³*Ibid,,*

Negeri Sipil, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat desa Pantan Luas masih berada di taraf rendah, hingga akhirnya ditemukan kandungan bijih emas di pegunungan desa tersebut. Sehingga hal demikian menjadikan kawasan pegunungan desa Pantan Luas menjadi lahan kerja baru bagi masyarakat desa tersebut maupun masyarakat dari luar desa.

Hasil penelitian membuktikan bahwa di pegunungan desa Pantan Luas memang terdapat potensi alam berupa kandungan emas. Setelah dilakukan penelitian, informasi tersebut langsung menyebar keseluruh masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat luar desa turut ikut serta bekerja menambang emas di pegunungan tersebut. Penggalan pertambangan emas di desa Pantan Luas dimulai sejak juli 2009, dimana lokasi pertambangan tersebut berada sekitar +3 km di atas pegunungan. Namun dalam kurun waktu beberapa tahun letak pertambangan emas semakin melebar, dan untuk mencapai lokasi sebagian besar penambang menggunakan sepeda motor dan sebagian lainnya berjalan kaki.⁴

Masyarakat desa Pantan Luas tidak keberatan apabila masyarakat dari luar daerah atau luar kota ikut serta menggais rezeki di pegunungan yang kaya akan kandungan emas. Hanya saja, masyarakat dari luar harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemuda desa Pantan Luas tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kandungan bijih emas yang terdapat di dataran tinggi sekitar tempat tinggal warga desa Pantan Luas telah menjadi lapangan kerja

⁴ Wawancara dengan Dastur, Keuchik Desa Pantan Luas, Pada Tanggal 22 Juni 2018

baru. Masyarakat yang tinggal didesa maupun kota, baik desa Pantan Luas maupun masyarakat luar ikut bekerja menambang emas desa Pantan Luas.

3.2 Praktik Penyaluran Zakat Tambang Emas Secara Langsung Kepada *Mustahiq*

Usaha tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Sawang telah mampu mengubah kehidupan ekonomi masing-masing pekerjanya. Dari banyaknya kandungan bijih emas yang diperoleh saat selesai pengolahan menyebabkan hasil tambang emas tersebut sudah mencapai syarat untuk wajib zakat. Penambang atau pekerja tambang emas yang mengeluarkan zakat dalam hal ini disebut *muzakki* harus memiliki pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan zakat itu sendiri.

Zakat sebelum sampai manfaatnya kepada *mustahiq* terlebih dahulu harus melalui proses perhitungan. Perhitungan yang dilakukan terhadap zakat tambang emas diwajibkan sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam Hukum Islam. Tidak dibenarkan melakukan penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, baik dari segi perhitungan maupun penyaluran terhadap jenis zakat apapun termasuk tambang emas.

Pemahaman yang benar terhadap tata cara perhitungan dan penyaluran zakat harus mengacu dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga menjadikan manfaat zakat tersebut terealisasi dengan sempurna, dengan kata lain tidak sia-sia. *Muzakki* zakat tambang emas di Kecamatan Sawang pada dasarnya melakukan perhitungan dan penyaluran zakat berdasarkan sebatas pemahaman mereka sendiri ataupun berdasarkan kebiasaan yang terjadi disekitarnya.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan responden 1, seorang pekerja pada pertambangan emas kecamatan Sawang yang terbiasa menghitung sendiri zakatnya tanpa bantuan tengku didesanya. Penambang ini tidak bekerja sama dengan penambang lain, dalam artian ia menggali tambang emas sendiri. Menurut penuturannya, sebelum menyalurkan zakat tambangnya, ia terlebih dahulu mengumpulkan hasil tambangnya. Penambang tersebut mencatat berapa banyak karung batu tambang yang diperoleh perharinya, misalnya perhari memperoleh 4 karung, maka dalam 5 hari karung batu tambang tersebut diolah terlebih dahulu sampai menjadi bijih emas. Setelah memperoleh besarnya emas dan sudah mencapai *nishab* untuk zakat, baru dihitung zakatnya. Perhitungan zakat dilakukan sendiri tanpa bantuan tengku, dan zakatnya disalurkan kepada saudara dan kerabatnya yang dianggap kurang mampu. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan, *mustahiq* zakat tersebut adalah seorang janda yang juga merupakan kerabat dekat *muzakki*. Janda yang dimaksudkan tersebut memiliki 2 orang anak, yang mana anak pertama sudah berkeluarga dan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang membiayai kebutuhan ibunya, sedangkan anak kedua sedang menempuh pendidikan sarjana yang dibiayai dengan gaji pensiunan almarhum suaminya.⁵

Hasil wawancara selanjutnya dengan pekerja lain yang melakukan penambangan bersama dengan rekan kerjanya, pembagian hasil sama rata. Mereka menghitung sendiri pengeluaran zakatnya berdasarkan cara perhitungan yang mereka ketahui. Zakat dibayarkan dalam bentuk uang tunai, yaitu hasil tambang

⁵Wawancara dengan Zainudin, PekerjaTambang Emas, Warga Desa Pantan Luas, Pada Tanggal 22 Juni 2018

yang telah menjadi emas kemudian dijual. Hasil penjualan tersebut dipotong untuk zakat terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan hutang-hutang yang diambil sesuai kebutuhan pekerja misalnya makanan, minuman dan rokok. Setelah dikurangi terhadap beban-beban tersebut, barulah uang yang tersisa dibagi rata antar sesama pekerja. Setelah melalui proses perhitungan, zakat tersebut disalurkan kepada anak yatim, masjid, dan fakir miskin.⁶

Wawancara yang penulis lakukan dengan responden 3 yakni seorang pengusaha tambang emas yang menghitung zakatnya dengan bantuan tengku digamponnya. Penyaluran zakat dilakukan sendiri kepada tetangga-tetangga yang dianggap kurang mampu. Pembagian zakatnya hanya difokuskan pada tetangga-tetangga disekitar tempat tinggalnya.⁷

Sedangkan responden 4, merupakan seorang pekerja yang sudah bekerja kurang lebih 5 tahun. Pengeluaran zakatnya tidak selalu dilakukan, dalam artian zakat hanya ditunaikan apabila memperoleh hasil tambang maksimal. Penambang ini tidak pernah melakukan pencatatan apapun terhadap perolehan hasil tambangnya. Sehingga tidak ada kepastian mengenai pendapatannya perhari, dan dengan perolehan hasil tambang yang tidak menentu menyebabkan pengeluaran zakatnya pun tidak pasti. Dalam setahun bisa mengeluarkan zakat hanya sekali dan bahkan sampai dua kali. Perhitungan zakat dilakukan sendiri dan menyalurkan sendiri dalam bentuk uang tunai. Zakat disalurkan kepada tetangga

⁶Wawancara dengan Aris Munandar, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Sawang I, Pada Tanggal 23 Juni 2018

⁷Wawancara dengan M. Jakfar, Pengusaha Tambang Emas, Warga Desa Meuligo, Pada Tanggal 22 Juni 2018

dan saudara yang dianggap kurang mampu, dengan sasaran *mustahiq* zakat sebanyak 7 orang atau lebih.⁸

Selanjutnya wawancara dengan responden 5, seorang pekerja tambang emas yang berkerjasama dengan pekerja tambang lainnya. Sebelum hasil penambangan emas memenuhi *nishab* untuk dizakatkan, terlebih dahulu dilakukan pencatatan pendapatan emas perhari. Jika pendapatan sehari sudah sampai *nishab*, maka pada hari itu juga dikeluarkan zakatnya, akan tetapi ada juga sampai menunggu sebulan. Hasil penjualan bijih emas terutama sekali di pisahkan untuk zakat, kemudian hasil sisa dikurangi biaya-biaya hutang pekerja selama bekerja, selanjutnya hasil sisa barulah dibagi sama rata sebagai pendapatan. Untuk menghitung zakat, para pekerja menghitung sendiri pengeluaran zakatnya namun dengan terlebih dahulu menanyakan kepada tengku gampong tentang cara perhitungan, sedangkan dalam penyaluran dipercayakan kepada tengku untuk dibagikan kepada penerima zakat.⁹

Jika dalam sehari memperoleh hasil yang sudah mencukupi zakat, maka hari tersebut langsung dikeluarkan zakat tambangnya. Namun jika dalam sehari hanya memperoleh satu gram, sedangkan dalam hitungan bulan mencapai 30 gram dan dalam pertahun menjadi kiloan, tetap dilakukan pencatatan perhari. Jika tidak dilakukan pencatatan, ditakutkan kadar pencapaian hasil tambang untuk pembayaran zakat akan terlewati, sehingga ketika dalam setahun sudah mencapai zakat maka kewajiban zakat tersebut bisa saja terlupakan. Penyaluran zakat

⁸Wawancara dengan Kubran, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Tring Meuduro Baroh, Pada Tanggal 11 Juni 2017

⁹Wawancara dengan Dedi Musrijal, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Pantan Luas, Pada Tanggal 25 Juni 2018

sebagian dilakukan sendiri dan sebagian diberikan kewenangan kepada tengku. Dalam hal penyaluran zakat, para penambang ini mempercayakan tengku untuk menyalurkan zakat tersebut kepada penerima yang dianggap sesuai oleh tengku.¹⁰

Muzakki yang tidak paham tentang aturan menghitung zakat, meminta bantuan tengku untuk menghitung zakatnya, bahkan ada yang mempercayakan sepenuhnya proses perhitungan maupun penyaluran zakat tambang emasnya kepada tengku. Namun beberapa *muzakki* enggan meminta bantuan tengku, sebab merasa telah paham bagaimana tatacara menghitung dan menyalurkannya.¹¹

Berdasarkan pernyataan dari semua responden dapat disimpulkan, responden selaku *muzakki* sadar terhadap kewajiban harus mengeluarkan zakat dari hasil penambangan emas yang dilakukan. Proses perhitungan zakat yang dilakukan berbeda-beda, sebagian paham dan melakukan perhitungan sendiri, dan yang lainnya memerlukan bantuan dari tengku-tengku didaerahnya. Dari sisi penyaluran secara langsung yang dilakukan *muzakki*, sasaran penerima zakatnya ditentukan sesuai dengan keinginan *muzakki* itu sendiri. Pemilihannya baik karena faktor lingkungan sekitar, kebiasaan, maupun karna adanya hubungan kekeluargaan

3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Muzakki* Dalam Menyalurkan Zakat Tambang Emas Secara Langsung

Salah satu potensi zakat di Kecamatan Sawang adalah dari pertambangan emas yang terletak di desa Pantan Luas. Dengan pendapatan pekerja maupun

¹⁰Wawancara dengan Yamin, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Pantan Luas, Pada Tanggal 20 Agustus 2018.

¹¹Wawancara dengan M. Amin Saleh, Tengku Imam Desa Pantan Luas, Pada Tanggal 25 Juni 2018

pengusaha pertambangan emas yang memuaskan, mewajibkan keduanya untuk mengeluarkan zakat dari pendapatan yang diperoleh. Kewajiban untuk menunaikan zakat pada barang tambang ialah apabila barang tersebut selesai diolah. Dengan demikian zakat mal merupakan salah satu potensi sumber zakat yang semestinya harus ditangani oleh Lembaga yang bertugas menangani zakat umat. Namun kenyataan yang terjadi, zakat tambang emas (mal) belum mampu ditangani oleh Baitul Mal. Pada dasarnya, kecenderungan masyarakat Kecamatan Sawang yang bekerja di pertambangan emas tidak membayar zakat tambang emas kepada Baitul Mal menjadi problematika yang menyebabkan kurangnya peranan dan pengumpulan zakat oleh petugas Baitul Mal di daerahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pekerja maupun pengusaha pada pertambangan emas Kecamatan Sawang memberikan pernyataan yang beragam terhadap alasan mereka menyalurkan zakatnya secara langsung. Diantaranya menyatakan alasan memilih menyalurkan sendiri zakatnya, karena zakat tersebut disalurkan kepada saudara yang dianggap kurang mampu. Tidak hanya mendapatkan pahala dari zakat, namun dengan zakat tersebut ia bisa membantu mencukupi kebutuhan saudaranya.¹² Faktor lainnya karena merasa lebih senang bila menyalurkan sendiri zakat tambang emas tanpa bantuan dari Baitul Mal, sehingga bisa merasakan langsung beban hidup yang diberi zakat.¹³

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa alasan kedua *muzakki* menyalurkan zakatnya secara langsung karena seperti para responden merasakan

¹²Wawancara dengan Samsuir, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Ujung Karang, Pada Tanggal 5 Juli 2018

¹³Wawancara dengan Safriad, Pengusaha Tambang Emas, Warga Desa Pantan Luas, Pada Tanggal 5 Juli 2018

kepuasan batin ketika harta zakatnya langsung diberikan sendiri kepada *mustahiq* zakat. Di samping itu, terkadang ada *mustahiq* yang sangat membutuhkan manfaat dari zakat yang disalurkan secara langsung, karna kalau zakat diserahkan kepada Baitul Mal prosesnya akan lama, sehingga para *muzakki* lebih memilih untuk menyerahkan langsung kepada *mustahiq* yang menurut mereka layak menerima zakat.

Penyaluran zakat secara langsung lebih cepat, sehingga manfaat dari zakat bisa langsung dirasakan oleh penerima zakat. Berbeda dengan penyaluran ke Baitul Mal yang memerlukan waktu dan proses yang lama.¹⁴ Ada juga sebagian *muzakki* yang tidak paham tentang makna Baitul Mal dan malah beranggapan Baitul Mal sama seperti koperasi. Alasan memilih menyalurkan sendiri zakat karena kurangnya kepercayaan kepada Lembaga Pengelola Zakat yang berwenang tentang siapa saja penerima zakat yang ditentukan, apakah sudah tepat sasaran atau tidak, sehingga tidak adanya kejelasan kemana dana zakat disalurkan.¹⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penyaluran zakat secara langsung yang dilakukan dengan alasan bahwa proses yang dilakukan oleh Baitul Mal terlalu lama, dan responden beranggapan bahwa Baitul hanya dikhususkan untuk orang-orang yang sibuk. Berbeda dengan *muzakki* yang beranggapan bahwa Baitul Mal sama saja dengan koperasi, dan baginya sama sekali tidak ada kejelasan kemana Baitul Mal menyalurkan zakat, sehingga ia lebih memilih menyalurkan sendiri zakatnya.

¹⁴ Wawancara dengan Amir, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Sawang II, Pada Tanggal 5 Juli 2018

¹⁵ Wawancara dengan Dastur, Keuchik Desa Pantan Luas, Pada Tanggal 22 Juni 2018

Sebagian *muzakki* ada yang menyalurkan sendiri zakatnya dan ada yang memberikan kewenangan kepada tengku untuk dihitung dan disalurkan oleh tengku kepada penerima yang berhak, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran apabila zakatnya tidak disalurkan kepada orang yang berhak sebagai penerima zakat. Alasan tidak menyalurkan kepada baitul mal dikarenakan lebih percaya kepada tengku, sehingga terserah tengku mau salurkan langsung kepada penerima atau memberikan kepada baitul mal lagi.¹⁶

Zakat yang disalurkan sendiri sudah jelas kepada siapa zakat tersebut diberikan, seperti kepada sanak saudara dekat yang membutuhkan, dan bukan kepada orang lain yang belum jelas kebutuhannya, sehingga adanya kepuasan batin tersendiri saat menyalurkan zakat secara langsung.¹⁷ Faktor penyebab selanjutnya karena kurang percaya kepada Baitul Mal dan takut jika zakatnya diserahkan kepada fakir miskin yang tidak jelas ibadahnya, maka dengan menyalurkan sendiri sudah jelas bahwa yang terpilih adalah orang yang sudah jelas ibadahnya, seperti dayah-dayah.¹⁸ Faktor lainnya karena jarak tempuh tempat tinggal *muzakki* dengan kantor Baitul Mal sangat jauh.¹⁹

Dapat dipahami bahwa *muzakki* yang menyalurkan zakatnya sendiri merasa adanya kepuasan tersendiri saat menyalurkan zakatnya kepada sanak saudaranya, karna menurutnya penerima zakat yang dimaksudkan sudah jelas

¹⁶Wawancara dengan Yamin, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Panton Luas, Pada Tanggal 20 Agustus 2018.

¹⁷Wawancara dengan Saidi, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Ujung Karang, Pada Tanggal 5 Juli 2018

¹⁸Wawancara dengan Supardi, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Panton Luas, Pada Tanggal 22 Juni 2018

¹⁹Wawancara Rahmat, Pekerja Tambang Emas, Warga Desa Lhok Pawoh, Pada Tanggal 6 Juli 2018

siapa orangnya dan juga mempunyai hubungan saudara dengannya, sehingga *muzakki* tersebut tidak ingin zakatnya diterima oleh orang lain yang tidak ada hubungan saudara dengannya.

Dilihat dari letak kantor Baitul Mal memang sangat jauh dari tempat tinggal responden. Terlebih responden tinggal di pelosok dekat pertambangan emas, jika jarak dengan titik pusat kecamatan saja 3 km, apalagi jarak dengan Kantor Baitul Mal yang terletak di pusat kabupaten. Jarak antara pusat pemerintahan kecamatan dengan kabupaten adalah 25 km.

Dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman dari diri masyarakat itu sendiri terhadap penyaluran zakat melalui Baitul Mal, masyarakat kurang paham terhadap lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal tentang fungsi dan wewenang Baitul Mal itu sendiri. Tidak hanya itu, kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa membayar langsung zakatnya kepada penerima zakat yang dianggap layak, sehingga hal demikian susah dihilangkan apalagi tidak adanya regulasi dari pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang mewajibkan pekerja atau pengusaha tambang untuk membayar zakat tambang kepada Lembaga yang berperan mengelola zakat disekitarnya.

3.4 Perspektif Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Secara Langsung

Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong menolong yang dilakukan oleh yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah. Zakat juga sangat erat kaitannya dengan moral di mana zakat

bisa mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seorang.

Islam menempatkan pembayaran zakat agar sebagian pendapatan kaum kaya dibagikan kepada kaum miskin yang karena ketidakmampuan individual atau kekurangan yang dimilikinya, tidak bisa memperoleh kehidupan yang layak dengan usahanya sendiri. Zakat adalah aturan Allah sebagai jaminan di antara kaum muslim. Jika zakat dikumpulkan menurut tata cara yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka zakat tersebut tidak hanya akan memenuhi kebutuhan kaum yang kurang beruntung, tetapi juga akan menciptakan keseimbangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu bagaimana perhitungan zakat yang semestinya dan kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, atau sebaliknya melalui *amil* zakat. Jika disalurkan kepada *mustahiq*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan *muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat.

Dalam perhitungan zakat tambang, tidak disyaratkan mencapai *haul*, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan dan ukuran zakatnya adalah 2,5%. Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa

setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak dikenakan zakat. Sedangkan *nishab* barang tambang dan waktu penghitungannya menurut Abu Hanifah, barang tambang dizakati baik sedikit maupun banyak dan tidak disyaratkan harus bermasa satu tahun. Pengertian cukup satu *nishab* barang tambang yang diperoleh, bukanlah berarti bahwa cukup satu *nishab* dalam sekali penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan dijumlahkan. Hal ini disebabkan karena penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali sama dengan akumulasi hasil pertanian. Ketentuan *haul* (satu tahun) bagi barang tambang menurut jumbuh ulama fiqih bahwa barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu berhasil ditambang dan dikeluarkan setelah dibersihkan.²⁰

Tentu hal ini tidaklah sama dengan emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam yang sudah diolah, sedangkan kewajiban zakatnya apabila telah sampai *nishab* dan telah cukup *haul* (setahun) dimiliki dengan penuh *nishabnya*, terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup satu tahun (*haul*).²¹

Dalam segi penyaluran, terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, padahal yang menerima bukan *mustahiq* yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori *mustahiq*, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di

²⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,... hlm. 123.

²¹ *Ibid*, hlm. 126

lingkungan sekitarnya, pasti banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Seperti halnya *muzakki* yang menyalurkan zakatnya kepada seorang janda yang merupakan kerabat terdekatnya, dengan anggapan janda tersebut layak untuk menerima zakat. Sebenarnya, berstatus janda tidaklah menjamin dirinya sebagai *mustahiq* zakat, dikarenakan apabila kebutuhan janda tersebut sudah tercukupi dan terpenuhi maka ia tidaklah berhak untuk menerima zakat. Namun, apabila seorang janda belum bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak ada orang yang menanggung hidupnya secara penuh serta tidak memiliki harta, maka ia berhak menerima zakat. Janda berhak menerima zakatnya bukan karena statusnya sebagai janda, melainkan karna ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, sehingga janda termasuk ke dalam kategori fakir atau miskin yang berhak menerima zakat. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha yang tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan juga tidak ada orang yang menjamin hidupnya. Menurut kesepakatan ulama, orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat.²² Hal tersebut menunjukkan bahwa *mustahiq* zakat yang ditentukan oleh responden tidak sesuai dengan kriteria *mustahiq* zakat berdasarkan ketentuan Hukum Islam.

Seluruh kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi kebersamaan, maka usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya dijalankan agar pembagiannya tersalurkan

²²<https://rumasyho.com/1178-golongan-penerima-zakat.html> Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2018

secara sistematis. Memberikan zakat menjadi kewajiban perorangan, yaitu setiap muslim bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban ini. Karena ketiadaan saluran resmi pengumpulan dan pembagian zakat, maka pembayar zakat hendaknya menggunakan pertimbangan terbaiknya untuk menemukan penerima yang paling berhak.²³ Namun bila zakat terkumpul melalui Lembaga Amil maka ia akan lebih berdayaguna, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan apabila disalurkan secara langsung kepada mustahiq zakat.

Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau, apabila pemerintah tidak berperan dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, intitusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu jika dibandingkan dengan individu-individu dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara *syar'i*. Dalam kondisi pemerintah atau badan-badan zakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara *syar'i*, sebagian dari zakat boleh ditinggalkan pada *muzakki* untuk disalurkan sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti kerabat dan tetangga yang berhak menerima zakat.²⁴

Dengan demikian, maka penyaluran zakat bisa dilakukan sendiri oleh *muzakki* secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau menyerahkannya kepada pemerintah atau badan/lembaga yang bertugas mengumpulkan dan

²³Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah*,... Hlm 95

²⁴ Ibid, hlm. 195

mendistribusikan zakat. Masing-masing dari kedua pendapat tersebut mempunyai landasan dan alasan. Bagi *muzakki* yang ingin menyerahkan zakatnya sendiri mempunyai landasan hukum dalam al-Ma'arij ayat 24-25;

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24).*

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)."(Q.s Al-Ma'arij : 24-25).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam harta seorang muslim yang kaya ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Oleh karena itu, maka seorang muslim wajib menyerahkan zakatnya kepada mereka.²⁵

Adapun mereka yang menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau badan/lembaga berpedoman pada surah At-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.s At-Taubah: 103).

²⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,... hlm. 196

Pada prinsipnya, syariat Islam membenarkan apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat *mustahiq* sejalan dengan firman Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 60.²⁶ Kandungan surat At-Taubah ayat 60 berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Rasyid Ridha, dalam *tafsir al-Manar* mengemukakan pendapatnya bahwa kalau zakat dipandang sebagai masalah pribadi jelas bertentangan dengan fakta dan sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada awal Islam ditangani oleh pemerintah dengan membentuk ‘amil (pekerja) zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari para *muzakki* (orang yang wajib zakat) kemudian mendistribusikannya kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), sebagaimana pernah diperintahkan oleh Nabi saw kepada Mu’adz di Yaman untuk memungut zakat dan membagikannya kepada *mustahiq*.²⁷

Ibn Humam, dalam *syarh fath al-Qadir* menyatakan bahwa pemungutan zakat adalah hak mutlak pemerintah. Sebagaimana praktek ini telah ditunjukkan oleh Nabi saw, Abu Bakar dan Umar. Mereka memaksa orang yang tidak

²⁶M Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransidan Lembaga Keuangan (Masa'il Fiqhiyah II)*,...Hlm, 123, cet.III.

²⁷Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*,... Hlm, 2.

membayar zakat untuk mengeluarkannya, bahkan sampai ke tingkat diperangi seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar.²⁸

Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i beserta pengikut-pengikut mereka sejalan dengan pendapat Ibn Qudamah yang menambahkan jika seseorang enggan membayar zakat sementara ia meyakini kewajiban mengeluarkannya, maka pemerintah harus menghitung jumlah yang wajib diambil, lalu mengambilnya dan kepadanya diberikan hukuman.²⁹

Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui *amil* zakat tetap boleh dan sah. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus disalurkan melalui *amil* zakat yang telah dibentuk pemerintah, dengan syarat pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya. Hal demikian dilakukan karena *amil* zakat memiliki data yang lengkap tentang *mustahiq* zakat, sehingga dengan penyaluran oleh *amil*, maka *mustahiq* zakat tidak merasa memiliki utang budi kepada *muzakki*. Menurut Hanabillah, apabila *muzakki* menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunat, namun jika menyalurkan melalui *amil* zakat hukumnya boleh. Mazhab Malikiyah menyatakan, *amil* zakat harus dibentuk oleh imam atau pemerintah. Apabila imam tersebut adil, zakatnya wajib diserahkan kepada imam. Sedangkan jika imam tidak adil, maka *muzakki* harus menyerahkan sendiri zakatnya kepada penerimanya.³⁰

²⁸*Ibid*, Hlm, 83.

²⁹*Ibid*, Hlm, 84.

³⁰<http://www.muslimahnews.com/2015/07/lebih-utama-menyerahkan-langsung-zakat.html#ixzz5Md7NrSyK> Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2018

Ulama berbeda pendapat tentang jenis harta zakat dan segi penyalurannya, yaitu:

- a. Apabila harta zakat bersifat *bathin/khafi*, seperti emas, perak, dan harta perniagaan, maka pemiliknya boleh membagi dan mendistribusikannya sendiri atau menyerahkannya kepada *imam* (pemimpin).
- b. Apabila harta zakat itu bersifat *zhahir*, maka menurut jumhur ulama termasuk imam Maliki dan Hanafi wajib diserahkan kepada *imam* (pemimpin).

Imam Maliki menambahkan bahwa apabila pemimpinnya adil, maka wajib diserahkan kepada pemimpin tersebut. Namun apabila pemimpinnya tidak adil, maka *muzakki* boleh menyerahkan sendiri zakatnya kepada *mustahiqnya*. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang *muzakki* boleh menyerahkan zakat kepada *mustahiq*, baik harta *zhahir* maupun harta *bathin*. Adapun Imam Hanbali berpendapat bahwa disunnahkan bagi seorang *muzakki* untuk menyerahkan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* zakat agar lebih meyakinkan sampainya zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya, baik zakat itu dari harta *zhahir* ataupun harta *bathin*.³¹

Dengan demikian, penyaluran zakat haruslah dilakukan melalui proses penyelidikan. Jika zakat diberikan tanpa penyelidikan terlebih dahulu, dan kemudian diketahui bahwa penerima itu orang kaya, maka zakat perlu dikeluarkan lagi untuk kedua kalinya. Demikian juga terhadap orang yang dianggap berhak, lalu diberi zakat, tetapi kemudian diketahui bahwa ia tidak berhak menerima atau

³¹ Wahbha al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, Jilid III, hlm. 1974.

termasuk orang yang terlarang menerima zakat. Dalam kasus seperti ini, pembayar zakat tidak perlu mengeluarkan zakat lagi, dan yang diberikan zakat tetap sah. Namun, penerima harus jujur, jika tidak memenuhi syarat, maka ia tidak boleh menerimanya.³²Pada sisi lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsawri dan Ibn al-Manshur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembayar zakat jika memberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahannya menjadi jelas. Dalam hal ini, pembayar zakat wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.³³

Menurut analisa penulis, besarnya zakat tambang emas yang harus dikeluarkan setelah melewati proses pemurnian menjadi emas yaitu 2,5%. Dikarenakan barang tambang (*ma'din*) berbeda dengan *rikaz* yang wajib dizakati sebesar 20%. Pada zakat barang tambang tidak berlaku syarat *haul*, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai *nishab*, dalam artian *nishab* yang dicapai bukan dalam sekali penemuan, tetapi setelah diperoleh berkali-kali dan dijumlahkan.

Menurut analisa penulis, sebelum kita mendistribusikan zakat secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir dan miskin, hendaknya kita mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu apakah penerima itu orang yang membutuhkan atau tidak.

³²M Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masa'il Fiqhiyah II)*,...Hlm 95, 96

³³*Ibid*,...

Menurut analisa penulis, dalam permasalahan ini tindakan yang dilakukan oleh *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* kurang tepat, meskipun dalam hukum Islam hal tersebut tidak dilarang, karna tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja, sasaran *mustahiq* yang ditunjukan oleh *muzakki* tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, tentu sudah sewajarnya pengelolaan dan penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga *amil* zakat. Sebagaimana praktek yang telah dilakukan pada masa Rasulullah saw dan khalifah-khalifah, penyaluran zakat dibebankan sepenuhnya kepada *amil* zakat yang telah dibentuk pemerintah. Manfaatnya agar *muzakki* tidak kesulitan dalam menentukan penerima zakat yang tepat, karena hal tersebut telah menjadi kewajiban lembaga *amil* zakat.

Tidak hanya itu saja, kewajiban dan tanggung jawab *muzakki* terhadap menunaikan zakat pun telah terbebas, karena zakatnya telah dipercayakan kepada lembaga *amil* zakat, sehingga kewajiban penyaluran telah berpindah. Jika zakat disalurkan sendiri oleh *muzakki*, ia wajib bertanggungjawab apabila penentuan *musatahiq* zakat yang ditetapkannya ternyata salah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 4.1.1 Praktik perhitungan dan penyaluran zakat dilakukan sendiri oleh *muzakki* penambang emas. Sebelum zakat dibayarkan, penambang emas mencatat pendapatan tiap harinya sampai batas *nishab* yang ditentukan. Zakat dikeluarkan setelah hasil tambang diolah menjadi emas dan kemudian dijual. Penyaluran zakat diberikan langsung kepada kerabat-kerabat, keluarga dan tetangga-tetangga *muzakki* tersebut. Tidak ada peran Baitul Mal baik dalam hal perhitungan maupun penyaluran zakat.
- 4.1.2 Faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakat tambang emas secara langsung kepada keluarga maupun tetangganya dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman dari diri *muzakki* itu sendiri terhadap zakat, mereka kurang paham terhadap lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal. Dengan berpedoman pada pemahaman yang terbatas, membayar zakat secara langsung sudah menjadi kebiasaan bagi *muzakki* yang bekerja di penambangan emas tersebut, dan tidak adanya peraturan dari pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang mewajibkan pekerja atau pengusaha tambang untuk membayar zakat tambang kepada Lembaga yang berperan mengelola zakat disekitarnya.

4.1.3 Dalam *perspektif* hukum Islam, para ulama berbeda pendapat terhadap *muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara langsung. Mazhab Hambali dan Mazhab Hanabillah beranggapan, bahwa menyalurkan sendiri zakat lebih baik daripada menyalurkan kepada *amil*. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Malikiyah menyatakan, zakat wajib disalurkan kepada *amil* yang telah dibentuk oleh pemerintah yang adil dan terpercaya. Namun Mazhab Malikiyah menambahkan, apabila pemerintah tidak adil, maka zakat tersebut boleh disalurkan sendiri oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Akan tetapi, Islam tetap menganjurkan pengelolaan dan penyaluran zakat melalui sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal demikian sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw, dan para ahli fiqh (*fuqaha'*) juga menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula.

4.2 Saran-Saran

4.2.1 Masyarakat *muzakki* zakat tambang emas di Kecamatan Sawang harusnya menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. *Muzakki* zakat harus menyadari bahwa memberikan langsung zakatnya kepada orang-orang yang dipilih seperti keluarga maupun tetangga dekat, dan hanya berpedoman pada sebatas pemahaman sendiri tidaklah benar. Sebab penerima zakat seperti yang ditentukan tersebut tidak termasuk *mustahiq* zakat yang dijelaskan dalam Hukum Islam. Berbeda dengan Baitul Mal yang melakukan penyaringan dan pertimbangan dengan penuh kehati-hatian dalam menentukan *mustahiq* zakat.

4.2.2 Sudah sepatutnya pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten ikut berperan dalam pembangunan ekonomi wilayahnya. Terlebih perihal pemberdayaan zakat umat yang diharapkan mampu mengatasi perekonomian masyarakat, sehingga tidak disalahgunakan manfaatnya. Kekurangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal harus diatasi, agar peranan lembaga *amil* zakat tersebut dapat berjalan semestinya. Sosialisasi dan menanam kembali kepercayaan pada masyarakat harus dituntaskan, dengan berpedoman pada pengoptimalan peran *amil* zakat pada masa Rasulullah saw dan para sahabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al Hasani An Nadwi. 1992. *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa, Haji)*. Jakarta: Pt Melton Putra. Cet. 1
- Ahmad Yeni Priyatna Sari. 2004. *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*. Solo: Era Intermedia.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Daraquthni. 2007. *Sunan Al-Daraquthni* (Terj. Usamah Fathurrohman). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Furqan Habi. 2008. *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ali Hasan. 2003. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Analiansyah. 2012. *Mustahiq Zakat (Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. Cet.1.
- Anonymous. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet.1.
- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Ak Group. Cet. 1.
- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Selatan, *Kecamatan Sawang Dalam Angka 2016*

Data Profil Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Tahun 2016

Didin Hafidhuddin. 2002.*Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Elsi Kartika Sari. 2007.*Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

Fakhrudin. 2008.*Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press. Cet.1.

Hamid Sarong, Dkk. 2009. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Hasanudin Yusuf Adnan. 2009.*Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Pena Banda Aceh. Cet. 1.

Husein Umar. 2011.*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 1.

Imam Bukhari. 1998. *Shahih Bukhari*. Bandung: Maktabah Dahlan.

Joko Subagyo. 2011.*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lexy J. Moleong. 2005.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskadarya.

Lili Bariadi, Dkk. 2005.*Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: Ced Centre For Entrepreneurship Development. Cet.1.

M Ali Hasan. 2003. *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masa'il Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cet.III.

M. Djunaidi Ghon. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. 1

- Makhalul Ilmi. 2002.*Teori Dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- MamluatulMaghfiroh. 2007.*Zakat*. Yogyakarta: PustakaInsanMadani.
- Muhammad Al-Arifi. 2015.*Fikih Ibadah Harian*. Solo: Aqwam.
- Muhammad Al-Dasuqi.*Hasyiyah Al-Dasuqi*, Juz 1. Beirut: Dar Al Fikr.
- Muhammad Ali Muhammad. 1990.*Zakat Tanaman Dan Zakat Jasa Sebuah Pendekatan Baru*. Banda Aceh: Darun Nasyiin.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 1987.*Shahih Muslim*. Kairo: Dar'alHadits.
- MuhammadHasbi Ash Shiddiqy. 2005.*Pedoman Zakat*. Semarang: PT PustakaRizki Putra.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2009.*Pedoman Zakat*. Semarang: PT PustakaRizki Putra.
- Muhammad Nasir. 1998.*Metode Penelitian*. Jakarta: Gralia Indonesia.
- Muhammad Teguh. 2005.*Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh Al-Fauzan. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Salim. 2006.*Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 1998.*Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Terj. Kamaluddin A. Marzuk). Bandung: Al-Ma'arif.
- Sayyid Sabiq. 2016.*Fiqh Sunnah*, Jilid 1. Sukaharjo : Insan Kamil.
- Sudirman. 2007.*Zakat Dalam Pasaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Al-Fabeta Cv. Cet. 10.

Wahbah Al-Zuhaili. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Al-Zuhaili. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Terj. Agus Effendi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wardi A. Wahab. 2007. *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Yasin Ibrahim Al-Syaikh. 2008. *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja.

Yusuf Al-Qaradhawi. 2004. *Hukum Zakat*, (Terj. Salman Harun, Dkk). Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. Cet. III.

<https://Konsultasisyariah.Com/19730-Tidak-Boleh-Menyalurkan-Zakat-Untuk-Masjid.Html>

<https://Rumasyho.Com/1178-Golongan-Penerima-Zakat.Html>

<http://www.muslimahnews.com/2015/07/lebih-utama-menyerahkan-langsung-zakat.html#ixzz5Md7NrSyK>



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4020Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dis lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Per l a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Emi Yusfa
N I M : 140102121
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Pemahaman Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAWANG
Jln Tapaktuan-Banda Aceh No.Telp.(0656)323263
MEULIGO SAWANG

Surat : 070/108 /2018
Aspiran : -
Substansi : Telah Selesai Penelitian

Sawang, 25 Juni 2018
Kepada Yth ;
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
Di

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh No : 2332/Un.08/FSH.L/06/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Izin Penelitian
2. Untuk maksud tersebut kami Camat Sawang menerangkan bahwa ;

Nama : ERNI YUSFA
NIM : 140102121
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang "Analisis Pemahaman Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan) dari tanggal 22 s/d 25 Juni 2018.

3. Demikian untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAWANG
KEUCHIK GAMPONG PANTON LUAS

Jln. Habib Mustafa, Gampong Pantan Luas., Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan Kode Pos.23753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 52 /PTL/SKP/05/AS/2018

Keuchik Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ERNI YUSFA
NIM	: 140102121
Tempat/Tgl.lahir	: Ujung Karang, 25 Mei 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Warga Negara	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jln. Tgk Ibrahim, Limpok Darusalam

Benar yang namanya tersebut Mahasiswi Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian serta wawancara mengenai pertambangan Emas Masyarakat di Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pantan Luas
Pada Tanggal : 25 Juni 2018

Keuchik Gampong Pantan Luas





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

KECAMATAN SAWANG

Jalan Tapaktuan – Banda Aceh No. Telp. (0656) 323263
MEULIGO SAWANG

Sawang, 22 Juni 2018

Nomor : 070/113/2018
Lampiran : 1 (satu) Eks
Sifat : Penting
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :
Keuchik Gampong
Panton Luas
Di-
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2332/Un.08/FSH.I/06/2018 Tanggal 05 Juni 2018 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data.
4. Untuk maksud tersebut Camat Sawang tidak keberatan memberikan izin kepada saudara.

Nama : ERNI YUSFA
Nim : 140102121
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII

Untuk melakukan penelitian dengan judul : Analisis Pemahaman Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Secara Lansung (Studi Kasus pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).

5. Demikian Untuk bahan seperlunya, kami ucapkan terima kasih.



Revisi:

1. Ketua Jurusan/ Prodi yang Bersangkutan
2. Mahasiswa yang Bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2332/Un.08/FSH.I/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan
2. Keuchik Desa Pantan Luas, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Erni Yusfa
NIM : 140102121
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Analisis Pemahaman Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





Sumber: Google Maps

Gambar.1 Peta letak Desa Panton Luas, Sawang, Aceh Selatan



Sumber: Erni Yusfa
Gambar.2 Lubang galian tampak atas



Sumber: Erni Yusfa

Gambar.3 Lubang galian di bawah tanah kedalaman 100 meter



Sumber: Erni Yusfa
Gambar.4 Batu yang mengandung bijih emas



Sumber: Erni Yusfa
Gambar.5 Limbah emas



Sumber: Erni Yusfa
Gambar.6 Emas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erni Yusfa
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Karang/25 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Email : erniyusfa@gmail.com
Alamat : Jln. Tgk Ibrahim No. B78, Limok, Darussalam,
Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Ujung Karang Tahun Lulus : 2009
SMP : SMPN 1 Sawang Tahun Lulus : 2011
SMA : SMAN 1 Sawang Tahun Lulus : 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdullah Husen
Nama Ibu : Armisyah
Pekerjaan Ayah : Buruh Lepas
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Rumah : Gampong Ujung Karang, Kec. Sawang,
Kab. Aceh Selatan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

Penulis



(Erni Yusfa)